


**UNIVERSITAS PANCASILA  
FAKULTAS TEKNIK**










**STANDAR SPMI  
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

Sekretariat : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. 021-7864730 Pes. 121, Fax. 021-7270128 dan 7272290

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK<br/>UNIVERSITAS PANCASILA</b> | No. Dokumen : SPMI 7-4.1-4.405-03.v3 |
|   |  | Tanggal : 16 Desember 2021           |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>           | Revisi : 3 (tiga)                    |
|   |  | Halaman : 193                        |

## LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR SPMI FTUP

| Aktivitas    | Penanggungjawab                     |   |   | Tanggal          |
|--------------|-------------------------------------|---|---|------------------|
|              | Nama                                | Jabatan   | Paraf   |                  |
| Perumusan    | Dr. Ir. Atie Tri Juniati, MT        | Ketua Tim Penyusun                              |    | 16 Desember 2021 |
| Pemeriksa    | Dr. Herawati Z. Rahman, ST., MT     | Wakil Dekan Bidang Akademik                     |  | 16 Desember 2021 |
|              | Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT           | Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum & Keuangan |  | 16 Desember 2021 |
|              | Swambodo M. Adi, ST., M.Ars         | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni       |  | 16 Desember 2021 |
| Persetujuan  | Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM | Dekan   |  | 16 Desember 2021 |
| Penetapan    | Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM | Dekan   |  | 16 Desember 2021 |
| Pengendalian | Dr. Ir. Atie Tri Juniati, MT        | Ketua SJM                                       |  | 16 Desember 2021 |

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji syukur kepada Alloh SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FTUP (mengacu pada SN Dikti, PERMENDIKBUD No 3 Tahun 2020) ini berhasil diselesaikan. Dokumen Standar SPMI FTUP ini merupakan peningkatan dari standar SPMI FTUP 2019 yang disusun pada 30 Agustus 2019 (mengacu pada Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal berdasarkan UU no 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti no 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi).

Dokumen SPMI FTUP disusun dengan memperhatikan Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi, dan Pedoman SPMI Tahun 2018. Revisi/penyempurnaan dokumen-dokumen SPMI penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku, diantaranya Renstra Universitas Pancasila dan Renstra Fakultas Teknik, standar SPMI Universitas.

Peningkatan standar dilakukan untuk mengakomodasi adanya peningkatan standar dari beberapa standar terdahulu dan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) terbaru. Peningkatan standar ini dilakukan dengan melibatkan secara aktif semua unsur pimpinan agar standar SPMI dapat disusun melalui proses bersama sehingga memudahkan untuk mengimplementasikannya.

Satuan Jaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Pancasila (SJM-FTUP) terus berupaya meningkatkan kualitas SPMI agar dapat memenuhi kepuasan pihak yang berkepentingan di internal dan eksternal, terhadap layanan penyelenggaraan pendidikan FTUP. Oleh karena itu, dilakukan peningkatan dokumen-dokumen SPMI yang akan digunakan sebagai dokumen pengendali terhadap implementasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi di FTUP.

Secara struktur, dokumen Standar SPMI FTUP tahun 2021 berbeda dengan struktur dalam dokumen standar mutu FTUP tahun 2017. Struktur yang digunakan lebih lengkap dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. **Peningkatan standar dilakukan pada pernyataan isi standar yang mempertajam isi standar sebelumnya, dan penambahan deskripsi** sesuai dengan struktur yang digunakan oleh Universitas. Dokumen Standar SPMI FTUP ini terdiri dari 24 standar wajib SN Dikti yakni 8 standar dalam kelompok standar pendidikan, 8 standar dalam kelompok standar penelitian, dan 8 standar dalam kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, dan beberapa standar tambahan. Setiap standar telah dilengkapi dengan 8 deskripsi meliputi; visi, misi dan tujuan, rasional standar, pihak yang bertanggung jawab, definisi istilah, pernyataan isi standar, strategi pencapaian standar dan indikator pencapaian standar (utama dan tambahan) serta dokumen terkait

Standar SPMI ini akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan layanan pendidikan di FTUP yang diimplementasikan melalui siklus PPEPP. Standar-standar yang tertuang wajib diimplementasikan oleh semua pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perguruan tinggi di FTUP sehingga terwujud budaya mutu.

Dengan tersusunnya dokumen standar SPMI FTUP ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam pembuatan kebijakan SPMI FTUP. Kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan dokumen standar SPMI FTUP. Kami berharap dokumen ini menjadi inspirasi bagi pengembangan SPMI FTUP dalam meningkatkan mutu dan menjadikan mutu sebagai ruh dalam setiap kegiatan, sehingga dapat mempercepat perwujudan budaya mutu yang berkelanjutan.



Jakarta, 16 Desember 2021

Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Dekan



(Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM)

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>            |   |

## 1. **Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**



Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfer yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>            |   |


- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.
- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

## 2. Rasional

Sesuai dengan Pasal 5 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, Renstra UP tahun 2020, arahan kebijakan RENIP UP 2010 -2034 dan IABEE, maka Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan, digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana, Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.

Rumusan capaian Pembelajaran lulusan a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja di era industri 4.0 yakni ***Coding dan Programming, Mekatronika, Data Analysis dan Statistics, Artificial Intelligence, dan Softskill Flexibility.***

Program Studi harus menetapkan profil lulusan yang nantinya diharapkan menjadi professional mandiri dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, budaya, kebutuhan dan kepentingan negara. Pengembangan kompetensi lulusan yang profesional berwawasan *technopreneur* melalui pengembangan system pembelajaran (atau pendidikan dan pengajaran) yang terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian masyarakat . Pada tahap ini, UP memprioritaskan Pengembangan “***Core Competence***” dalam pengembangan kewirausahaan berbasis IPTEKS melalui integrasi pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara “***Excellent***” unggul di tingkat nasional dan bertaraf internasional. Hal ini tercermin dari kompetensi lulusan sebagai “***Intrapreneur maupun Entrepreneur***” yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional kawasan ASEAN serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Sehingga dalam rangka mewujudkan visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>            |   |



Pancasila”, dan dalam mencapai tujuan FTUP dimana proses pembelajaran yang dilaksanakan menjadi rujukan nasional dan internasional yang mampu merancang bangun sistem, model, dan produk IPTEK yang inovatif melalui riset terapan, berwawasan kewirausahaan, berdaya saing global, beretika moral Pancasila, dan menjunjung tinggi etika profesi, maka diperlukan penetapan standar [Kompetensi Lulusan] yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Penetapan Standar [Kompetensi Lulusan] merupakan kriteria minimum terkait mutu [Kompetensi Lulusan].

### **3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan**

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJM)
- d. Tim Gugus Kendali Mutu Prodi
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas
- g. Koordinator Matakuliah Prodi
- h. Dosen pengampu matakuliah

### **4. Definisi Istilah**

- a. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip (SPMI-Undip).
- b. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- c. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian kedua, pasal 5 ayat 1)
- d. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- e. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat dengan KKNI adalah kerangka penjejaran kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>            |   |

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Permendikbud No.3 tahun 2020 pasal 1 ayat 5).



- f. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- g. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / atau pendidikan vokasi.

## **5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan**

Dekan dan Ketua program studi sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Rumusan kompetensi lulusan program studi mengacu pada Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Tujuan Pendidikan Program Studi
- b. Kompetensi lulusan program studi yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan jenjang pendidikan program studi mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum dengan menekankan pada nilai-nilai luhur Pancasila.
- c. Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi disusun melalui suatu kajian yang mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, memperhatikan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan kewirausahaan, berdaya saing global, beretika moral Pancasila, dan menjunjung tinggi etika profesi, serta sesuai visi keilmuan program studi yang menjadi keunikan program studi tersebut.
- d. Rumusan sikap mengacu pada rumusan yang ditetapkan Permendikbud No.3 Tahun 2020, etika profesi sesuai dengan bidang keilmuan dan nilai-nilai luhur Pancasila.
- e. Rumusan pengetahuan berisikan seperangkat penguasaan ilmu pengetahuan yang sesuai keahlian program studi dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan dunia kerja, masyarakat dan perkembangan IPTEK.
- f. Rumusan keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan





|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>            |   |

- g. Rumusan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- h. Program studi atas nama Dekan bertanggungjawab dan perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- i. Capaian pembelajaran program studi digunakan sebagai acuan dalam menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar kerjasama, standar suasana akademik dan standar pembiayaan.
- j. Capaian pembelajaran lulusan program studi secara berkala dimonitoring, dievaluasi dan ditingkat mutunya melalui kajian yang mendalam dengan menggunakan berbagai metode yang valid dan sah serta melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- k. Studi pelacakan lulusan dan evaluasi mutu lulusan oleh pengguna lulusan dilakukan secara berkala, hasilnya ditindaklanjuti untuk meningkatkan kompetensi lulusan secara berkelanjutan.

## **6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan**

- a. Dekan bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai dengan tujuan pendidikan program studi
- b. Dekan dan ketua program studi beserta jajarannya menyusun dan mengembangkan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada tujuan pendidikan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- c. Ketua program studi beserta jajaran memonitoring dan mengevaluasi capaian pembelajaran lulusan
- d. Ketua program studi beserta jajaran melakukan peningkatan mutu capaian pembelajaran lulusan secara berkala melalui studi pelacakan lulusan dan evaluasi mutu lulusan oleh pengguna lulusan.
- e. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian pembelajaran lulusan.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>            |   |

## **7. Indikator Capaian Standar Kompetensi Lulusan**

- a. Program Studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan tujuan program studi yang disetujui Dekan dan disahkan oleh Rektor
- b. Program Studi memiliki dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian pembelajaran lulusan yang dijadikan acuan untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan dan suasana akademik.
- c. Program Studi yang memiliki dokumen studi pelacakan lulusan dan yang dijadikan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan suasana akademik sebanyak 100%.
- d. Program Studi yang memiliki dokumen evaluasi mutu lulusan oleh pengguna lulusan dijadikan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan suasana akademik sebanyak 100 %.
- e. Program studi memiliki bukti dokumen tindaklanjut peningkatan mutu capaian pembelajaran lulusan setiap tahun
- f. Waktu Tunggu memperoleh pekerjaan bagi lulusan maksimal 3 bulan setelah yudisium untuk program studi diploma dan maksimal 6 bulan untuk program sarjana
- g. Lulusan fakultas teknik yang merintis menjadi wirausaha mandiri minimal 5 % setiap tahun
- h. Lulusan fakultas teknik yang menjadi wirausaha korporasi sesuai bidang keahlian atau bidang lainnya minimal 25 % setiap tahun
- i. Lulusan program studi yang bekerja di perusahaan multinasional atau internasional sesuai dengan keahlian minimal 10 %

## **8. Dokumen Terkait Fakultas Teknik Universitas Pancasila**

- a. Dokumen standar isi pembelajaran
- b. Dokumen standar proses pembelajaran;
- c. Dokumen standar penilaian pembelajaran;
- d. Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
- e. Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- f. Dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
- g. Dokumen standar pembiayaan pembelajaran
- h. Pedoman Penyusunan Kurikulum

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>            |   |

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024
- h. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>              |   |

## 1. **Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfer yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>              |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

## 2. Rasional

Sesuai dengan arahan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, kurikulum berdasarkan LAM dan Lembaga akreditasi internasional seperti IABBE, Renstra Universitas Pancasila dan Renstra FTUP, maka Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta menghasilkan lulusan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maka muatan ICT (Information and Communication Technologies) dalam proses pembelajaran akan meningkatkan suasana akademik untuk skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui blended learning. Sistem pembelajaran terintegrasi penelitian dan PkM.

Dalam rangka mewujudkan visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, dan dalam mencapai tujuan FTUP dimana [isi pembelajaran] menjadi rujukan nasional dan internasional yang mampu merancang bangun sistem, model, dan produk IPTEK yang inovatif melalui riset terapan, berwawasan kewirausahaan, berdaya saing global, beretika moral Pancasila, dan menjunjung tinggi etika profesi, maka diperlukan penetapan standar [isi pembelajaran] yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Penetapan Standar [isi pembelajaran] merupakan kriteria minimum terkait mutu [isi pembelajaran]

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJM)

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>              |   |

- d. Tim Gugus Kendali Mutu Prodi
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas
- g. Koordinator Matakuliah Prodi
- h. Dosen pengampu matakuliah

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal FTUP (SPMI-FTUP).
- b. **Menetapkan standar** adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- c. **Standar Kompetensi Lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian kedua, pasal 5 ayat 1)
- d. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- e. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat dengan KKNI** adalah kerangka penjejaran kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 1 ayat 5).
- f. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- g. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / atau pendidikan vokasi.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>              |   |

## 5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

Dekan dan Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangannya menetapkan bahwa :

- a. Isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- b. Isi Pembelajaran yang merupakan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sudah ditetapkan program studi.
- c. Kedalaman dan keluasan isi pembelajaran terdiri dari pengetahuan dasar program studi, inti pembelajaran program studi dan spesialisasi keahlian program studi yang memuat IPTEK kekinian dan masa depan, memenuhi kebutuhan industri/berorientasi kewirausahaan/nilai-nilai luhur Pancasila.
- d. Kedalaman dan keluasan isi pembelajaran pada program sarjana, profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Peraturan Preseiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagai berikut :
  - 1) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
  - 2) Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
  - 3) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
  - 4) Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - 5) Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - 6) Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>              |   |

- 7) Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
- 8) Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- 9) Kurikulum program studi disusun oleh tim pengembangan kurikulum dengan mengacu pada Outcome Based Education (OBE), SNI-DIKTI dan KKNi serta memperhatikan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan IPTEK.
- 10) Peninjauan kurikulum dilakukan secara berkala paling lama 4 tahun dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan memperhatikan hasil studi pelacakan lulusan serta masukan dari pengguna lulusan.
- 11) Tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran bersifat kumulatif dan atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah.

## **6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran**

- a. Pelatihan dan Pendampingan penyusunan kurikulum mengacu Outcome Based Education, SN-DIKTI dan Merdeka Belajar.
- b. Pelatihan dan Pendampingan penyusunan rencana pembelajaran semester
- c. Pelatihan dan pendampingan penyusunan modul bahan ajar, desain tugas dan soal ujian.
- d. Peningkatan kemitraan dengan pihak industri sesuai bidang keahlian program studi, asosiasi profesi, program studi sejenis dari perguruan tinggi, badan sertifikasi profesi dan lembaga penelitian terkait.
- e. Peningkatan koleksi perpustakaan e-book, e-journal dan akses sumber bahan ajar.
- f. Monitoring dan Evaluasi standar isi pembelajaran

## **7. Indikator Capaian Standar Isi Pembelajaran**

- a. Tersedianya dokumen kurikulum program studi yang mengacu kepada OBE, KKNi dan SNI-DIKTI sebanyak 100%
- b. Tersedianya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Universitas Pancasila untuk setiap matakuliah sebanyak 100%
- c. Tersedianya modul bahan ajar berisikan bahan kajian terkait dengan IPTEK kekinian dan masa depan yang memenuhi standar industri/berorientasi kewirausahaan/ dan nilai-nilai



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>              |   |

luhur Pancasila untuk setiap matakuliah



- d. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi mutu isi standar pembelajaran
- e. Tersedianya dokumen tindaklanjut peningkatan mutu isi standar pembelajaran

## **8. Dokumen Terkait Fakultas Teknik Universitas Pancasila**

- a. Dokumen standar isi pembelajaran
- b. Dokumen standar kompetensi lulusan pembelajaran;
- c. Dokumen standar penilaian pembelajaran;
- d. Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
- e. Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- f. Dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
- g. Dokumen standar pembiayaan pembelajaran
- h. Pedoman Penyusunan Kurikulum
- i. Pedoman Penyusunan RPS
- j. Pedoman Penyusunan Modul Bahan Ajar

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024
- h. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>           |   |

## 1. **Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**



Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>           |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.



## 2. Rasional

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 5, Renstra Universitas Pancasila dan Renstra Fakultas Teknik Universitas Pancasila, Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.

Dalam rangka mewujudkan visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, dan dalam mencapai tujuan FTUP dimana proses pembelajaran yang dilaksanakan menjadi rujukan nasional dan internasional yang mampu merancang bangun sistem, model, dan produk IPTEK yang inovatif melalui riset terapan, berwawasan kewirausahaan, berdaya saing global, beretika moral Pancasila, dan menjunjung tinggi etika profesi, maka diperlukan penetapan standar proses pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Penetapan Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimum terkait mutu proses pembelajaran.



## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJM)
- d. Tim Gugus Kendali Mutu Prodi
- e. Ketua Program Studi
- f. Koordinator Matakuliah Prodi
- g. Dosen pengampu matakuliah

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>           |   |



#### 4. Definisi Istilah

- a. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- b. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- c. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- d. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks.
- e. **Isi pembelajaran** adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
- f. **Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran** adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan
- g. **Keluasan materi** adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- h. **Kurikulum** adalah adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- i. **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- j. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan,

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>           |   |

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- k. **Interaktif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- l. **Holistik** adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- m. **Integratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- n. **Saintifik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- o. **Kontekstual** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- p. **Tematik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- q. **Efektif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- r. **Kolaboratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- s. **Berpusat pada mahasiswa** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- t. **Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program Sarjana** merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>           |   |

- u. **Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program Magister** adalah mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
- v. **Semester** merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.



## 5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

Dekan sebagai Pimpinan Fakultas sesuai dengan kewenangannya menetapkan:

- a. Program Studi harus merumuskan standar proses pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi.
- b. Program Studi harus memiliki karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa harus terpenuhi untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- c. Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat diakses oleh mahasiswa
- d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus memuat nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>           |   |

- e. Program Studi harus memastikan penerapan model pembelajaran mata kuliah berupa pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis problem, pembelajaran berbasis kewirausahaan, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics) atau model pembelajaran lainnya yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- f. Pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line, off-line dan/atau hybrid dimana proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester dan terdokumentasi.
- g. Proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada SN Dikti Pengabdian kepada Masyarakat yaitu: hasil PkM harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; isi PkM memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran; proses PkM mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
- h. Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada SN Dikti Penelitian yaitu: memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; isi penelitian memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran; proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- i. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- j. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan pada matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- k. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat berupa:
  - 1) Kuliah;
  - 2) Responsi dan tutorial;
  - 3) Seminar;



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>           |   |

- 4) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- 5) Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- 6) Pelatihan militer;
- 7) Pertukaran pelajar



dilaksanakan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan tiap semester.

- l. Metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal pada 75% mata kuliah.
- m. Jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan yang dilaksanakan untuk mencapai kompetensi lulusan pada program studi Sarjana sebesar 20% dan pada program studi Diploma 60% dari total jam pembelajaran.
- n. Bentuk pembelajaran pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- o. Bentuk pembelajaran program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- p. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
  - 1) Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester;
  - 2) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks;
  - 3) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu;
  - 4) Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
    - a) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;





|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>           |   |

- b) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
- c) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
- 5) Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis mencakup:
  - a) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
  - c) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara (penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat), adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- q. Beban normal belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- r. Mahasiswa wajib menempuh beban belajar untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program paling sedikit:
  - 1) 36 sks untuk program diploma satu;
  - 2) 72 sks untuk program diploma dua;
  - 3) 108 sks untuk program diploma tiga;
  - 4) 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
  - 5) 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
  - 6) 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan
  - 7) 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.
- s. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
  - 2) 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
  - 3) 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
  - 4) 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>           |   |



- 5) 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
  - 6) 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
  - 7) Paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.
- t. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program Sarjana setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
  - u. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program Doktor bersamaan dengan penyelesaian program Magister paling sedikit setelah menempuh program Magister 1 (satu) tahun.
  - v. Mahasiswa program Magister atau program Magister Terapan yang melanjutkan ke program Doktor atau program Doktor Terapan harus menyelesaikan program Magister atau program Magister Terapan sebelum menyelesaikan program Doktor.
  - w. Program studi Sarjana dapat mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ditetapkan oleh perguruan tinggi mengacu pada Permendikbud No 3 tahun 2020:
    - 1) Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
    - 2) Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
  - x. Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dapat diikuti oleh program studi Sarjana terdiri dari:
    1. Asistensi mengajar di satuan pendidikan
    2. Magang/praktik kerja
    3. Proyek/studi independen
    4. Penelitian/riset
    5. Pertukaran pelajar
    6. Proyek kemanusiaan

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>           |   |

7. Wirausaha
8. Membangun desa/KKN tematik
- y. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester.
- z. Pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama minimal 1 semester setara dengan 20 sks.
- aa. Pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda atau program studi berbeda pada perguruan tinggi berbeda atau di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester setara dengan 40 sks.
- bb. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan yang dapat diselenggarakan:
  - 1) Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - 2) Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.
  - 3) Jumlah tatap muka perkuliahan paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- cc. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan secara konsisten, terdokumentasi dan ditindak lanjuti.
- dd. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis harus terbebas dari plagiarisme. Nilai maksimal similaritas maksimal 30%.
- ee. Program studi harus memastikan bahwa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis harus dipublikasikan minimal submit paper minimal pada Jurnal Nasional sebagai syarat pengambilan ijazah.

## **6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran**



- a. Penyusunan pedoman pembelajaran SCL untuk FTUP.
- b. Penyusunan pedoman pembelajaran terintegrasi penelitian dan PkM
- c. Penyusunan pedoman pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk FTUP.
- d. Penyusunan pedoman pembelajaran mandiri untuk mahasiswa
- e. Penyusunan pedoman pembimbingan akademik

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>           |   |

- f. Penyusunan pedoman penulisan proposal dan laporan tugas akhir
- g. Penyusunan pedoman pembimbingan tugas akhir
- h. Penyusunan Pedoman pelaksanaan praktek kerja
- i. Pedoman Penyusunan laporan praktikum
- j. Penerapan pembelajaran SCL berorientasi pada nilai-nilai luhur Pancasila
- k. Penerapan pembelajaran terintegrasi dengan penelitian dan PkM
- l. Penerapan pembelajaran MBKM untuk program studi
- m. Pelatihan pembelajaran mandiri untuk mahasiswa.
- n. Sosialisasi pedoman pembelajaran melalui website.

## **7. Indikator Capaian Standar Proses Pembelajaran**

- a. Tersedianya pedoman pembelajaran pelaksanaan SCL FTUP .
- b. Tersedianya pedoman pembelajaran terintegrasi penelitian dan PkM.
- c. Tersedianya pedoman pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk FTUP.
- d. Tersedianya pedoman pembelajaran mandiri untuk mahasiswa FTUP
- e. Tersedianya pedoman pembimbingan akademik.
- f. Tersedianya pedoman penulisan proposal dan laporan proyek akhir skripsi dan tesis.
- g. Tersedianya pedoman pembimbingan tugas akhir.
- h. Tersedianya pedoman penulisan proposal dan laporan kegiatan praktikum.
- i. Tersedianya pedoman penulisan proposal dan laporan praktek kerja.
- j. Persentase dosen yang menerapkan proses pembelajaran SCL FTUP sebesar 90%.
- k. Persentase matakuliah yang menerapkan pembelajaran terintegrasi penelitian dan PkM minimal 50%.
- l. Persentase program studi yang melaksanakan MBKM untuk program studi sebesar 100%.
- m. Persentase matakuliah yang menerapkan pembelajaran Blended Learning per program studi sebanyak 75%.
- n. Pelaksanaan kegiatan MBKM pada program studi Sarjana minimal 1 BKP per tahun.
- o. Persentase mahasiswa menerapkan pembelajaran mandiri sebanyak 100%.
- p. Adanya bukti kesesuaian mutu proposal dan laporan praktikum mahasiswa dengan pedoman yang ditetapkan sebesar 100%.
- q. Adanya bukti kesesuaian mutu proposal dan laporan praktek kerja mahasiswa dengan

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>           |   |

pedoman yang ditetapkan sebesar 100%.



- r. Adanya bukti kesesuaian mutu proposal dan laporan tugas akhir dengan pedoman yang ditetapkan sebesar 100%.
- s. Tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran 3,50 (skala 1-4).
- t. Tingkat kepuasan mahasiswa dalam bimbingan akademik 3,50 (skala 1-4).
- u. Tingkat kepuasan layanan bimbingan praktek kerja 3,50 (skala 1-4).
- v. Tingkat kepuasan layanan bimbingan tugas akhir 3,50 (skala 1-4).
- w. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi mutu standar proses pembelajaran tingkat program studi.
- x. Tersedianya dokumen tindak lanjut peningkatan mutu standar proses pembelajaran tingkat program studi.
- y. Lulusan tepat waktu untuk program studi minimal 50%.
- z. Masa studi rerata untuk program Diploma 2,5 - 3,5 tahun, untuk program studi Sarjana 3,5 - 4,5 tahun dan program Magister 1,5 - 2,5 tahun.

## **8. Dokumen Terkait Proses Pembelajaran**



- a. Dokumen KKNI
- b. Dokumen Kurikulum
- c. Dokumen RPS
- d. Dokumen Peraturan Akademik FTUP
- e. SOP Akademik FTUP

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>           |   |

- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>        |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**



Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfer yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>        |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

## 2. Rasional



Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 5, Renstra Universitas Pancasila dan Renstra Fakultas Teknik Universitas Pancasila, Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan Program Studi yang mencakup mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.

Dalam rangka mewujudkan visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, dan dalam mencapai tujuan FTUP dimana penilaian pembelajarannya menjadi rujukan nasional dan internasional yang mampu merancang bangun sistem, model, dan produk IPTEK yang inovatif melalui riset terapan, berwawasan kewirausahaan, berdaya saing global, beretika moral Pancasila dan menjunjung tinggi etika profesi, maka diperlukan penetapan standar penilaian pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimum terkait mutu penilaian pembelajaran.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran



- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJM)
- d. Tim Gugus Kendali Mutu Prodi
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas
- g. Koordinator Matakuliah Prodi
- h. Dosen pengampu matakuliah



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>        |   |

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program Diploma, program Sarjana, program Magister, program Doktor, program Profesi dan program Spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>        |   |

- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.



## 5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

Dekan dan Ketua Program studi beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan ketentuan standar penilaian sebagai berikut:



- a. Penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan Program Studi.
- b. Penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan Program Studi.
- c. Penilaian pembelajaran yang sudah ditetapkan disebarluaskan kepada Dosen dan mahasiswa melalui berbagai media.
- d. Penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Pancasila dapat dikembangkan oleh Program Studi sesuai dengan karakteristik lulusan yang dihasilkan.
- e. Penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
- f. Penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. Dalam proses penilaian dapat menggunakan kombinasi teknik penilaian.
- h. Instrumen penilaian proses pembelajaran dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil pembelajaran dengan menggunakan portofolio atau karya desain.
- i. Penilaian pembelajaran dinyatakan dengan nilai dan huruf yang ditetapkan oleh Rektor.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>        |   |

- j. Mekanisme penilaian:
- 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria;
  - 2) Indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
  - 3) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria;
  - 4) Indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
  - 5) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- k. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dilakukan sebagai berikut :
- 1) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
  - 2) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - 3) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- l. Tahapan penilaian pembelajaran mencakup perencanaan, pemberian tugas dan soal sebelum dan sesudah perkuliahan, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.
- m. Pelaksanaan penilain dapat dilakukan oleh:
- 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
  - 2) Dosen pengampun atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa;
  - 3) Dosen pengampu wajib mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan yang berasal dari tenaga ahli atau praktisi untuk penilaian tugas proyek mahasiswa.
- n. Pelaksanaan penilaian untuk Program Studi Spesialis Dua, Program Doktor dan Program Doktor Terapan wajib mengikutsertakan pakar atau tenaga ahli dari Perguruan Tinggi lain dan instansi yang relevan topik penelitian.
- o. Hasil penilaian pembelajaran diumumkan kepada mahasiswa melalui media yang telah diatur oleh Universitas.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>        |   |

- p. Dosen pengampu mata kuliah wajib membuat dokumen portofolio hasil penilaian pembelajaran yang digunakan untuk melakukan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.
- q. Hasil penilaian pencapaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS).
- r. Hasil penilaian pencapaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum dalam akhir Program Studi dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- s. Perhitungan nilai IPS dan IPK mengacu kepada peraturan akademik yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.
- t. Mahasiswa yang berprestasi tinggi dalam bidang akademik adalah mahasiswa yang memiliki IPS atau IPK yang lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik yang ditetapkan oleh Peraturan Universitas.
- u. Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh Program Studi dengan IPK minimal sebesar 2,50.
- v. Mahasiswa Program Profesi, Magister dan Doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan Program Studi dengan IPK sebesar 3,00.
- w. Predikat kelulusan mahasiswa Program Diploma dan Sarjana adalah Memuaskan apabila memperoleh IPK sebesar 2,76 - 3,00, Sangat Memuaskan mencapai IPK sebesar 3,01 - 3,50 dan lulus Dengan Pujian apabila  $IPK > 3,50$ .
- x. Predikat kelulusan mahasiswa Program Profesi, Magister dan Doktor adalah Memuaskan apabila memperoleh IPK sebesar 3,00 - 3,50, Sangat Memuaskan mencapai IPK sebesar 3,51 - 3,75, lulus Dengan Pujian apabila  $IPK > 3,75$ .
- y. Surat Keterangan Pendamping Ijazah mengacu kepada Peraturan Rektor No. 2256/PER.R/UP/V/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Bobot Sistem Kredit Kinerja Mahasiswa sebagai dasar Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>        |   |

Lulusan Universitas Pancasila dan Keputusan Rektor No. 2202/Rektor/UP/IV/2019 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi Lulusan Program D3 dan S1 Universitas Pancasila.



- z. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

## **6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran**

- a. Rektor dan Dekan beserta jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penilaian pembelajaran yang menjadi acuan dosen dalam melaksanakan penilaian pembelajaran.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan LP3 melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan pedoman penilaian pembelajaran kepada Dosen tetap maupun tidak tetap di lingkungan Universitas Pancasila.
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua PTIK merancang bangun sistem integrasi data hasil penilaian ke dalam SIAK Universitas Pancasila.
- d. Dekan dan Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pedoman penilaian pembelajaran.
- e. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu secara berkala melakukan audit internal mengenai penerapan standar penilaian pembelajaran.

## **7. Indikator Capaian Standar Penilaian Pembelajaran**

- a. Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran.
- b. Persentase matakuliah yang menerapkan metode penilaian pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. IPK rata-rata lulusan Program Diploma dan Sarjana adalah 3,25.
- d. IPK rata-rata untuk Program Profesi, Magister dan Doktor minimal 3,50.
- e. Tersedianya dokumen portofolio mata kuliah pada setiap program sebanyak 50% dari keseluruhan matakuliah.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>        |   |



- f. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kinerja penerapan pedoman penilaian pembelajaran.
- g. Tersedianya dokumen tindaklanjut standar mutu penilaian pembelajaran.

## **8. Dokumen Terkait Penilaian Pembelajaran**

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan Learning Management System
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara Blended Learning
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- i. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>        |   |

- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>         |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>               |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>PEMBELAJARAN</b> |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfer yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>         |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>               |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>PEMBELAJARAN</b> |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

## **2. Rasional**

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 33, standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dalam rangka mewujudkan visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, dan mencapai tujuan FTUP dimana sarana dan prasarana pembelajaran menjadi rujukan nasional dan internasional serta mendukung tercapainya lulusan yang memiliki kompetensi untuk merancang bangun sistem, model, dan produk IPTEK yang inovatif melalui riset terapan, berwawasan kewirausahaan, berdaya saing global, beretika moral Pancasila, dan menjunjung tinggi etika profesi, maka diperlukan penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimum terkait mutu standar sarana dan prasarana pembelajaran.

## **3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- d. Kepala Bagian Akademik
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Laboratorium
- g. Kepala Perpustakaan
- h. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>         |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>               |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>PEMBELAJARAN</b> |   |

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
- d. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
- e. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

#### 5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Dekan beserta jajarannya memiliki kewenangan untuk menetapkan:

- a. Ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
  - 1) Status kepemilikan milik sendiri;
  - 2) Luas minimal 60 m<sup>2</sup> untuk 40 mahasiswa;
  - 3) Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18° – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%);
  - 4) Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux);
  - 5) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>         |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>               |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>PEMBELAJARAN</b> |   |

- 6) Tersedia komputer, jaringan internet 1,2 Mbps, stop kontak, LCD, layar, *whiteboard*, meja, dan bangku.
- b. Ruang dosen tetap untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
- 1) Luas minimal 4 m<sup>2</sup> per dosen;
  - 2) Tersedia meja, kursi, dan rak buku;
  - 3) Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18° – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%);
  - 4) Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux);
  - 5) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran;
  - 6) Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik;
- c. Ruang kerja tenaga kependidikan nyaman (4 m<sup>2</sup> per orang) , dilengkapi komputer, meja, bangku, lemari, dan printer, serta sirkulasi udara yang baik yaitu antara 18° – 28°C, dan kelembaban 40% - 60% dan pencahayaan yang baik (intensitas minimal 100 lux).
- d. Ruang perpustakaan untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
- 1) Tersedia dengan luasan minimal 200 m<sup>2</sup> untuk mahasiswa 400 orang dan rata-rata minimal 0.5 m<sup>2</sup> untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 400 orang;
  - 2) Dilengkapi dengan perabot kerja;
  - 3) Dilengkapi dengan perabot penyimpanan;
  - 4) Dilengkapi dengan peralatan multimedia;
  - 5) Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan;
  - 6) Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18° – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%);
  - 7) Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux);
  - 8) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).
- e. Jumlah bahan pustaka berupa teks/e-book minimal 100 judul buku yang tersedia di Ruang Baca.
- f. Jumlah bahan pustaka berupa disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir minimal 50 judul buku yang tersedia di Ruang Baca.
- g. Jurnal ilmiah terakreditasi Dikti Minimal 3 judul dengan nomor lengkap.
- h. Laboratorium dan / atau studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktek lainnya tersedia dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>         |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>               |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>PEMBELAJARAN</b> |   |

praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran.

- i. Tersedia Peralatan praktikum/praktik yang *up to date* dan memiliki alat keselamatan kerja.
- j. Ruang penunjang kegiatan akademik, yang meliputi:
  - 1) Tempat ibadah;
  - 2) Ruang kesehatan;
  - 3) Ruang organisasi kemahasiswaan di setiap program studi;
  - 4) Kamar kecil di setiap program studi;
  - 5) Gudang di setiap program studi;
  - 6) Bengkel pemeliharaan, dan
  - 7) Tempat parkir;
  - 8) Rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan;
  - 9) *Green house*/lahan untuk percobaan, dan sejenisnya dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunaannya;
- k. Tersedia fasilitas untuk mengakses data dan informasi dalam sistem informasi yang dimiliki PS dan FT melalui WAN, secara *on-line* dan *real time*.
- l. Kualitas Media pembelajaran sangat baik dan *up to date*.
- m. Terdapat sistem perawatan terencana untuk media pembelajaran.
- n. Tersedia fasilitas *e-learning* yang baik untuk mahasiswa dan mahasiswa berkebutuhan khusus.
- o. Tersedia *Edu Technopark*.
- p. Tersedia pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara.
- q. Tersedia lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda.
- r. Tersedia jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus.
- s. Tersedia peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul.
- t. Tersedia toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>         |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>               |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>PEMBELAJARAN</b> |   |

## 6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Fakultas dan program studi merencanakan pengembangan sarana dan prasarana yang dituangkan dalam dokumen sasaran mutu fakultas, dan rencana kerja Program Studi disertai dengan rencana anggaran pengembangan.
- b. Fakultas dan Program Studi melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. Fakultas dan Program Studi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
- d. Fakultas, Program Studi, dan Perpustakaan melakukan evaluasi terkait bahan pustaka dan jurnal ilmiah agar sesuai dengan standar mutu serta capaian pembelajaran lulusan.
- e. Fakultas, Program Studi, dan Perpustakaan melaporkan hasil evaluasi kepada Wakil Dekan II dan Wakil Dekan II melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana prasarana secara berkala kepada Dekan.
- f. Dekan melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi.

## 7. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Seluruh sarana dan prasarana pembelajaran adalah *up to date*, dan terawat sesuai standar isi.
- b. Bahan pustaka, jumlah bahan pustaka, jurnal ilmiah dan jumlah jurnal ilmiah adalah *up to date*

## 8. Dokumen Terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran



- a. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Pancasila.
- b. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) UP.
- c. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) FTUP 2020-2024.

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>         |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>               |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>PEMBELAJARAN</b> |   |

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024.
- i. Dokumen sasaran mutu (Sarmut) fakultas.
- j. Rencana Kerja Anggaran (RKA) fakultas.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**



Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfer yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> |   |

- d. Meningkatkan dan memperkokoh kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.



## 2. Rasional

Menurut Undang – undang nomor 12 tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Tinggi pada pada pasal 69 menyatakan setiap orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen sesuai dengan ketentuan perundang -undangan dan tentang jenjang jabatan akademik telah diatur pada pasal 72 ayat 6, dan didalam Peraturan Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SNPT pada pasal 28 Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi untuk mencapai pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan kedalam Rencana Strategis Universitas Pancasila dan Rencana Strategis Fakultas 2020- 2024 dalam memenuhi capaian kompetensi lulusan, maka dalam rangka mewujudkan visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, dan mencapai tujuan FTUP dimana kompetensi lulusannya menjadi rujukan nasional dan internasional yang mampu merancang bangun sistem, model, dan produk IPTEK yang inovatif melalui riset terapan, berwawasan kewirausahaan, berdaya saing global, beretika moral Pancasila, dan menjunjung tinggi etika profesi, maka diperlukan penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimum terkait mutu dosen dan tenaga kependidikan.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan
- d. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJM)
- e. Tim Gugus Kendali Mutu Prodi
- f. Ketua Program Studi





|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> |   |

- g. Kepala Bagian Akademik Fakultas
- h. Kepala Bagian Administrasi Umum
- i. Koordinator Matakuliah Prodi

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> |   |



minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- j. **Kualifikasi akademik** merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- k. **Kompetensi pendidik** dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

## 5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



Dekan dan Ketua program studi sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Fakultas memiliki Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Manusia
- b. Fakultas mempunyai panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen dan kualifikasi akademik dosen minimal bergelar Magister dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu.
- c. Fakultas mempunyai perencanaan, dan melaksanakan program untuk mengendalikan Kesehatan jasmani dan rohani dosen, dengan ditandai dengan melakukan monitoring kesehatan jasmani dan rohani untuk semua dosen minimal 2 (dua) tahun sekali, mempunyai kegiatan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani seluruh dosen secara berkala, dan mempunyai peralatan dan obat-obat untuk kondisi darurat kesehatan dosen minimal di setiap Fakultas.
- d. Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun Rencana Asesmen, dan Evaluasi (RA & E) untuk semua mata kuliah yang diampunya pada 1 bulan sebelum pelaksanaan perkuliahan, Dosen menyusun soal dan tugas yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan RAE untuk semua mata kuliah yang diampunya,
- e. Dalam assessment dosen mengajar wajib menentukan kompetensi pengajaran berdasarkan Rencana pembelajaran semester disertai bahan ajar , menentukan metode pembelajaran student Center Learning diantaranya (1) Small Group Discussion; (2)

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> |   |



Role-Play & Simulation; (3) Case Study; (4) Discovery Learning (DL); (5) Self-Directed Learning (SDL);(6) Cooperative Learning (CL); (7) Collaborative Learning (CbL);(8)Contextual Instruction (CI); (9) Project Based Learning (PjBL); dan(10) Problem Based Learning and Inquiry (PBL).

- f. Dosen secara mandiri atau kelompok melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Capaian Pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah yang diampunya, Dosen secara mandiri atau kelompok melakukan perekaman atas hasil asesmen dan evaluasi pada mata kuliah yang diampunya, Dosen secara mandiri atau kelompok membuat portfolio mata kuliah yang diampunya, Dosen secara mandiri atau kelompok melaporkan portfolio mata kuliah kepada, dan Program studi setiap akhir semester.
- g. Jumlah Dosen Tetap program studi Diploma Tiga, Sarjana dengan minimal jabatan pendidikan terakhir Magister atau megister terapan minimal 60 % dari jumlah dosen tetap pada tahun 2024
- h. Wakil dekan I meningkatkan softskil kompetensi dosen tetap yang melekat yaitu Pancasila dan kewirausahaan sebanyak 90% ditahun 2024
- i. Wakil Dekan I membuat perencanaan peningkatak kemampuan Dosen berdasarkan kompetensi keilmuan dan Profesional sebanyak 70% ditahun 2024
- j. Jumlah Dosen Tetap pasca sarjana dengan minimal jabatan pendidikan terakhir Doktor atau Doktor terapan minimal 80 % dari jumlah dosen tetap pada tahun 2024
- k. Jumlah dosen profesi atau praktisi program diploma tiga dan sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang sesuai dengan bidang keilmuan dengan program studi, berkualitas paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan)KKNI dan memiliki pengalaman bekerja pada industri 6 bulan terakhir selama 5 tahun di industri minimal 10 % dari jumlah dosen tetap pada tahun 2024.
- l. Jumlah dosen program spesialis dan subspecialis dapat menggunakan dosen berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan subspecialis berkualitas paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI dan memiliki pengalaman bekerja pada industri 6 bulan terakhir selama 5 tahun di industri minimal 10 % dari jumlah dosen tetap pada tahun 2024.
- m. Jumlah dosen luar negeri untuk program diploma tiga, sarjana dan pasca sarjana memiliki kualifikasi minimal lulusan magister atau magister terapan dan atau memiliki

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> |   |



jenjang jabatan akademik Profesor terapan dari negara asal minimal 10% dari jumlah dosen tetap pada tahun 2024

- n. Jumlah dosen dengan jabatan fungsional akademik untuk program studi diploma tiga dan sarjana minimal Lektor kepala sebanyak 80% pada Tahun 2024
- o. Jumlah dosen dengan jabatan fungsional akademik untuk program studi pasca sarjana minimal guru besar sebanyak 70% pada Tahun 2024
- p. Wakil Dekan Bidang Akademik memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan pekerti dan / atau AA dan pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi dosen sebagai pendidik setiap tahun .
- q. Ketua Program Studi menyediakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi dosen, dukungan dana, dan pelaksanaan training/pelatihan yang tersertifikasi untuk dosen secara rutin setiap tahun.
- r. Wakil Dekan Bidang Akademik harus melaksanakan kegiatan perencanaan dalam promosi kenaikan pangkat menuju Guru Besar seluruh Program Studi setiap tahun sekali, identifikasi kepankangan untuk promosi Guru Besar untuk seluruh Program Studi setiap tahun sekali, dan sosialisasi promosi untuk kenaikan pangkat Guru Besar setiap tahun sekali.
- s. Ketua program studi pascasarjana harus mengendalikan beban dosen dalam satuan setara waktu mengajar penuh (SWMP) setiap semester maksimum 12 sks.
- t. Ketua program studi pascasarjana harus merencanakan dan memfasilitasi prestasi internasional dosen tetap PS, minimal 50% setiap tahun.
- u. Program Diploma Tiga, Sarjana dan pascasarjana harus melakukan perencanaan dan peningkatan, jumlah dosen dalam setiap PS minimal 12, dan dilaporkan pada PD Dikti, program studi pascasarjana harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen tetap PS yang bergelar S3 minimal 50%, program studi pascasarjana harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen tetap PS yang mempunyai jabatan GB minimal 40%, dan program studi pascasarjana harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen tetap PS yang mempunyai sertifikat pendidik minimal 80%.
- v. Program Magister Dosen secara mandiri atau kelompok harus Menyusun Rencana, Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang diampunya dan diserahkan kepada Program studi maksimal 6 bulan sebelum pelaksanaan perkuliahan,



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> |   |

Dosen secara mandiri atau kelompok melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang tertulis pada RPS, Dosen secara mandiri atau berkelompok menuliskan SAP (Satuan Acara, Pembelajaran) pada setiap perkuliahan / aktifitas pembelajaran, dan Dosen secara mandiri atau berkelompok mempunyai instrument dalam bentuk rubrik penilaian untuk mata kuliah yang diampunya.

- w. Semua Profesor harus membuat buku ajar/modul ajar/buku referensi yang diterbitkan secara nasional setiap 3 tahun sekali, untuk modul ajar dapat dalam bentuk hard atau e-modul yang telah diletakkan pada *share.universitaspancasila.ac.id*
- x. Dosen secara mandiri atau berkelompok harus menyusun buku ajar / modul ajar untuk peningkatan proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mata kuliah yang diampunya dan diunggah di dalam media *share.universitaspancasila.ac.id*, Dosen secara mandiri atau kelompok dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran *blended learning* dengan media *share.universitaspancasila.ac.id*.
- y. Melaksanakan pembimbingan akademik yaitu: memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil selama masa studi, Memberikan konseling kepada mahasiswa selama proses pembelajaran, yaitu: Mengidentifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa tentang kesulitan/kebutuhan dalam menggunakan sarana akademik, memotivasi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya dengan baik dan menciptakan budaya akademik yang kondusif, menerima laporan yang menyangkut kesulitan-kesulitan dalam mengikuti kegiatan akademik, Melaksanakan monitoring akademik selama masa studi, dan Melaporkan hasil monitoring selama studi kepada Ka.program studi.
- z. Melaksanakan pembimbingan pelaksanaan TA/skripsi/Thesis sesuai dengan tema TA/skripsi/Thesis, Melaksanakan monitoring pelaksanaan TA/skripsi/Thesis secara berkala Melaporkan hasil pelaksanaan TA/skripsi/Thesis kepada mata kuliah/Ka.lab, Melaksanakan pembimbingan dalam penyusunan laporan TA/skripsi/Thesis sesuai dengan panduan Universitas Pancasila, Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan TA/skripsi/Thesis, dan Melaksanakan penilaian terhadap hasil TA/skripsi/Thesis yang disusun dalam makalah untuk diunggah di laman resmi Universitas Pancasila.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> |   |

- aa. Dosen pembimbing utama untuk pelaksanaan TA/skripsi bergelar S2 sedangkan untuk Thesis bergelar S3.
- bb. Beban kerja dosen mencakup Kegiatan pokok, mencakup Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, Pembimbingan dan pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, Kegiatan dalam bentuk tugas tambahan, dan Kegiatan penunjang.
- cc. Tugas pokok dosen sebagai Rektor: minimal 3 (tiga) sks dan Tugas pokok dosen sebagai Wakil Rektor: minimal 3 (tiga) sks.
- dd. Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Institut minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Direktur: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Dekan: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Lembaga: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Badan: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Kantor : minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Subdirektorat: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Wakil Dekan: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Unit: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Program Studi: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Ketua MWA: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Ketua Senat Akademik: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Wakil Ketua MWA: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris MWA: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Senat Akademik: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis: minimal 5 (lima) sks, Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Program Studi: minimal 5 (lima) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Pusat Studi: minimal 5 (lima) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Pusat: minimal 5 (lima) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan: minimal 5 (lima) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Subunit: minimal 6 (enam) sks, Tugas pokok dosen sebagai Wakil Kepala Unit: minimal 6 (enam) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Program Studi: minimal 6 (enam) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Seksi: minimal 6 (enam) sks, Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Program Studi: minimal 7 (tujuh) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Laboratorium: minimal 7 (tujuh) sks.
- ee. Jumlah mahasiswa bimbingan utama dalam pelaksanaan: Tugas Akhir (Skripsi, Tesis) Paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> |   |



- ff. Semua tenaga kependidikan di Fakultas dan Program Studi Kualifikasi minimal lulusan Diploma 3 (tiga), dan Ijasah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dan Memiliki sertifikasi kompetensi untuk Tendik yang menampati posisi: Kabag Fakultas dan Kasubbag Program Studi.
- gg. Semua tenaga administrasi di Fakultas, atau Program Studi, atau Unit Pendukung, minimal berpendidikan SMA atau sederajat.

## **6. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- a. Fakultas menyusun perencanaan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan rencana strategis paling lambat akhir tahun 2020
- b. Fakultas mengelola dosen dan tenaga kependidikan secara optimal dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja
- c. Fakultas merekrutmen dan menyeleksi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi dan unit kerja
- d. Fakultas meningkatkan kualifikasi akademik dosen sesuai dengan keahlian dalam rangka mewujudkan visi keilmuan program studi
- e. Fakultas meningkatkan jenjang jabatan akademik dosen secara terprogram dengan mengacu kepada kebutuhan untuk mewujudkan visi keilmuan program studi
- f. Fakultas meningkatkan keterampilan mengajar dosen
- g. Fakultas meningkatkan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan dalam bidang manajemen dan kepemimpinan
- h. Fakultas meningkatkan *softskill* dosen untuk membangun karakter lulusan
- i. Fakultas meningkatkan kompetensi best practice dosen melalui pelatihan bidang keahlian dan program magang dosen
- j. Fakultas meningkatkan kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan melalui studi lanjut
- k. Fakultas meningkatkan kompetensi teknis tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu layanan



## **7. Indikator Capaian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan**

- a. Tersedianya rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan rencana strategis

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> |   |

- b. Tersediannya tata kelola sumberdaya manusia yang efektif dan efisien di tingkat fakultas
- c. Program studi diploma dan sarjana memiliki dosen dengan kualifikasi akademik magister sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh program studi
- d. Semua dosen Program Studi berkualifikasi minimal Magister dalam bidang keilmuan yang sama, dan mempunyai sertifikasi sebagai pendidik.
- e. Semua dosen dinyatakan sehat jasmani dan rohani.
- f. Fakultas mempunyai renstra untuk pengembangan kompetensi dosen dan penambahan jumlah Guru Besar.
- g. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun Rencana Pembelajaran Semester untuk mata kuliah yang diampunya.
- h. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun Rencana Assemen dan Evaluasi ( RAE) untuk mata kuliah yang diampunya.
- i. Semua dosen yang bergelar Guru Besar menghasilkan buku ajar setiap maksimal 3 (tiga) tahun sekali.
- j. Semua dosen mempunyai buku ajar dan / atau modul ajar untuk semua mata kuliah yang diampunya.
- k. Jumlah dosen yang bergelar S3 minimal 60% (lima puluh persen).
- l. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- m. Semua dosen lulus dalam penilaian BKD setiap tahun, dengan bobot 12 – 16 sks setiap semester.
- n. Semua dosen wali mempunyai laporan hasil monitoring proses dan hasil pembelajaran selama masa studi.
- o. Semua dosen pembimbing TA/skripsi mempunyai laporan perkembangan hasil pelaksanaan TA/skripsi mahasiswa yang dibimbingnya.
- p. Dosen pembimbing utama TA/skripsi, dan Tesis, dan disertasi mempunyai bimbingan maksimum 10 (sepuluh) mahasiswa.
- q. Jumlah dosen tidak tetap dengan bidang keilmuan yang sama dengan Program studi maksimum 60% (enam puluh persen).
- r. Semua tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik Diploma 3 (tiga), dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan tupoksinya.



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> |   |


- s. Semua tenaga administrasi mempunyai kualifikasi minimal SMA atau sederajat dan mempunyai sertifikat kompetensi.
- t. Semua tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik Diploma 3 (tiga), dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan tupoksinya.
- u. Tercapainya rasio dosen dengan mahasiswa 1 : 15
- v. 100 persen dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar doctor bagi program sarjana

## **8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila**



- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*
- g. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- h. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- i. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- j. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3
- d. Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5
- f. Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- h. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> |   |

- i. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- j. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- k. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>            |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**


Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>            |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.



## **2. Rasional**

Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi, harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

Dalam rangka mewujudkan visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, dan dalam mencapai tujuan FTUP dimana [pengelolaan pembelajaran] menjadi rujukan nasional dan internasional yang mampu merancang bangun sistem, model, dan produk IPTEK yang inovatif melalui riset terapan, berwawasan kewirausahaan, berdaya saing global, beretika moral Pancasila, dan menjunjung tinggi etika profesi , maka diperlukan penetapan standar [pengelolaan pembelajaran] yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Penetapan Standar [pengelolaan pembelajaran] merupakan kriteria minimum terkait mutu [pengelolaan pembelajaran]

## **3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran**

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJM)
- d. Tim Gugus Kendali Mutu Prodi
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas
- g. Koordinator Matakuliah Prodi
- h. Dosen pengampu matakuliah

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>            |   |

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjurusan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.


|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>            |   |

- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.



## 5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Dekan dan Ketua program studi sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Sistem pengelolaan dosen dan tendik dengan memperhatikan:
  - 1) Seleksi dan rekrutmen;
  - 2) Penempatan;
  - 3) Pengembangan;
  - 4) Penilaian kinerja; dan
  - 5) Kompensasi;
  - 6) Retensi;
  - 7) Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Jumlah dosen tetap setiap program studi  $> 6$ .
- c. Jumlah Rasio dosen: mahasiswa pada program studi (RDMPS) kurang dari 20.
- d. Semua dosen tetap berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional, sudah mengikuti pelatihan metode mengajar perguruan tinggi (Pekerti dan / AA dan yang setara).
- e. Minimal 50% Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.
- f. Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap program studi (IKDps)  $> 1$ .
- g. Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap unit pengelola (IKDup)  $> 1$ .
- h. Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan tambahan dan kegiatan penunjang per semester, atau rata-rata FTE (*Full-time Teaching Equivalent*) antara 11 sampai dengan 13 sks.
- i. Rata-rata IPD rata-rata adalah  $> 3.2$ .
- j. Rata rata indeks kinerja penelitian dosen tetap = 1 dan ada bukti publikasi dosen.
- k. Rata-rata indeks kinerja penelitian dosen tetap program studi (IKPps) = 1 per tahun dan ada ada bukti publikasi dosen tetap pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi/internasional.
- l. Rata-rata indeks kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen tetap (IKPKMps) = 1 dan ada bukti penerapan hasil penelitian.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>            |   |

- m. Prestasi dosen tetap dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademika dari tingkat nasional dan internasional dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.
- n. Persentase dosen tetap program studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program tingkat internasional dan kegiatan akademik selama 3 tahun terakhir (PDlps) > 10%.
- o. Kecukupan dan kualitas tenaga kependidikan.
- p. Kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan oleh unit pengelola dan hasilnya untuk mendukung capaian pembelajaran dan rencana pengembangan program studi 3 tahun terakhir. Kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi di kaitkan dengan :
  - 1) Tugas belajar ke jenjang pendidikan yang relevan dan lebih tinggi;
  - 2) Pelatihan/seminar/*workshop*/ studi banding;
  - 3) Penyediaan fasilitas kerja termasuk dana;
  - 4) Jenjang karir.
- q. Melakukan tindak lanjut terhadap IPD dosen yang benilai < 2.75.
- r. Menetapkan jadwal perkuliahan minimal 8 (delapan) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester.
- s. Menyusun jadwal perkuliahan, memperhatikan: (a) Jumlah sks beban mengajar setiap dosen antara 12 – 16 sks / semester kecuali dosen dengan tugas tambahan, (b) MK yang diampu dosen sesuai dengan kompetensi, jenjang pendidikan, rekam jejak penelitian dan pengabdian masyarakat, dan (c) Sertifikat keprofesian.
- t. Menetapkan jumlah mahasiswa maksimum dalam kelas adalah 40.
- u. Menyiapkan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari:
  - 1) Rencana Pembelajaran Semester;
  - 2) Rencana Asesmen dan Evaluasi;
  - 3) Rencana Tugas;
  - 4) Bahan ajar dalam bentuk buku ajar dan atau / modul ajar dan diktat yang dapat berbentuk *e-modul* dan diunggah di *share* pada [lms.universitas.ac.id](http://lms.universitas.ac.id).
- v. Fakultas melakukan monitoring terhadap ketersediaan materi pembelajaran untuk setiap mata kuliah dalam bentuk buku ajar dan / modul ajar, diktat dalam bentuk *hard / e-modul* yang telah diunggah pada di *share* pada [lms.univpancasila.ac.id](http://lms.univpancasila.ac.id).



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>            |   |

- w. Kasubag melakukan rekapitulasi ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik dan melakukan pelaporan ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik kepada Wadep I.
- x. Fakultas bersama Ka.prodi menetapkan jadwal pelaksanaan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) yang terdiri dari jadwal: (a) seminar proposal dan (b) ujian paling lambat minggu ke 1 perkuliahan.
- y. Fakultas bersama Kaprodi menentukan jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama pada semua jenjang pendidikan sebanyak 10 mahasiswa per semester.
- z. Fakultas menentukan dosen pembimbing tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi) dengan memperhatikan:
  - 1) Minimal S2 dan Asisten Ahli;
  - 2) Dosen pembimbing utama harus dalam bidang keilmuan yang sama dengan tema tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi);
  - 3) Dosen yang sudah pensiun (dari universitas) dengan kualifikasi S2, minimal dapat menjadi pembimbing ke 2;
  - 4) Dosen pembimbing ke 2 dapat dari industri / instansi dengan syarat;
  - 5) mempunyai kemampuan setara dengan level 8 KKNI.
- a.a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TA/skripsi secara rutin.
- a.b. Mempersiapkan sarana dan parasarana serta dokumen kelengkapan pelaksanaan tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi) mulai dari: seminar proposal, monev pelaksanaan, dan ujian.

## **6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran**

- a. Universitas dan Fakultas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu
- b. Pengelolaan transformasi digital dalam mengelola sumber daya.
- c. Pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
- d. Fakultas melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan Fakultas secara periodik.
- e. Fakultas melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>            |   |

- g. pengelolaan pembelajaran. Pengembangan Sistem Informasi Akademik terintegrasi
- h. Pengembangan Sistem Tata Kelola *Learning Management System* (LMS)
- i. Peningkatan daya saing lulusan
- j. Dashboar system

#### **7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Pembelajaran**


- a. Semua dosen telah mengikuti pelatihan Pekerti dan / atau *Applied Approach* (AA)
- b. Semua dosen mempunyai Indeks Prestasi Dosen  $> 3.2$
- c. Semua dosen mendapatkan penilaian dalam Beban Kerja Dosen dengan nilai  $> 6$  (enam) sks
- d. Jumlah Tenaga Kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi semakin meningkat
- e. Tersedia buku ajar dan / atau modul ajar untuk seluruh Mata Kuliah dalam bentuk *hard copy*
- f. Pelaksanaan Tugas Akhir (Skripsi, Tesis dan Disertasi) sesuai dengan jadwal

#### **8. Dokumen Terkait Fakultas Teknik Universitas Pancasila**



- a. Dokumen pedoman Operasiona Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas tahun 2021
- b. Renstra Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024

#### **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>            |   |

- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>       |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**



Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>       |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.



## **2. Rasional**

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 42, standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan rumusan sikap dan keterampilan umum serta rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus. Standar pembiayaan pembelajaran meliputi biaya operasional pendidikan, dana penelitian dan dana pengabdian kepada masyarakat untuk dosen tetap program studi (DTPS), realisasi investasi untuk sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan tridharma serta kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran (CPL).

Dalam rangka mewujudkan visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, dan mencapai tujuan FTUP dimana pembiayaan pembelajaran menjadi rujukan nasional dan internasional serta mendukung tercapainya lulusan yang memiliki kompetensi untuk merancang bangun sistem, model, dan produk IPTEK yang inovatif melalui riset terapan, berwawasan kewirausahaan, berdaya saing global, beretika moral Pancasila, dan menjunjung tinggi etika profesi, maka diperlukan penetapan standar pembiayaan pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimum terkait mutu pembiayaan pembelajaran.



## **3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran**

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan
- c. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- d. Kepala Bagian Administrasi Umum
- e. Ketua Program Studi
- f. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>       |   |

#### 4. Definisi Istilah



- a. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. **Biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, dan ditetapkan per tahun per mahasiswa.
- d. **Efisiensi** adalah dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan yang maksimal untuk penyelenggaraan pendidikan.
- e. **Standar pembiayaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- f. **Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
- g. **Transparansi** adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan / penyelenggaraan pendidikan.
- h. **Biaya investasi pendidikan tinggi** adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>       |   |



## 5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Dekan sebagai Pimpinan Fakultas sesuai dengan kewenangannya menetapkan:

- a. Pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain:
  - 1) Hibah;
  - 2) Berbagai beasiswa baik dari instansi pemerintah maupun swasta;
  - 3) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
  - 4) Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
  - 5) Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- b. Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan.
- c. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan Pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan menyediakan pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.
- e. Perencanaan Alokasi anggaran terdiri dari:
  - 1) Perencanaan anggaran dan logistic;
  - 2) Perencanaan keuangan, serta perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana;
- f. Standar mutu didasarkan dari ketersediaan:
  - 1) Evaluasi secara periodik dan berkesinambungan;
  - 2) Sistem pelaporan secara periodik dan berkesinambungan;
  - 3) Sistem pertanggungjawaban keuangan yang bersifat auditabel dan akuntabel;
- g. Biaya operasional berbentuk antara lain: pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemeliharaan, bahan perkuliahan dan praktikum, penjaminan mutu, kegiatan kemahasiswaan, langganan daya dan jasa, operasional perkantoran, dosen tamu, kegiatan penunjang, kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis universitas.
- h. Kegiatan pendukung Tri Dharma terdiri dari:
  - 1) Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun;
  - 2) Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun;

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>       |   |

- 3) Dana bantuan pelaksanaan diseminasi internasional melalui seminar internasional;
  - 4) Dana bantuan publikasi jurnal internasional;
  - 5) Dana bantuan pembuatan modul dan buku ajar;
  - 6) Dana bantuan penyusunan paten;
- i. Dekan bersama Ketua Program Studi menyusun dokumen secara berkala:
- 1) Target kinerja;
  - 2) Perencanaan program kerja;
  - 3) Perencanaan alokasi penggunaan anggaran dan/atau pengelolaan dana dari sumber apapun;
  - 4) Pelaporan penggunaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- j. Pejabat Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu:
- 1) Dekan;
  - 2) Wakil Dekan II;
  - 3) Ketua Program Studi;
- Dalam menyusun rencana penggunaan anggaran pendidikan dan mengelola anggaran pendidikan harus:
- 1) Taat hukum;
  - 2) Transparan;
  - 3) Efisien;
  - 4) Efektif;serta
  - 5) Akuntabel;
- k. Biaya investasi terdiri dari biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan di Universitas Pancasila.
- l. Biaya operasional diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- m. Program studi mempunyai perencanaan target kinerja.
- n. Program studi mempunyai perencanaan kegiatan kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana yang memadai untuk penyelenggaraan program studi.



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>       |   |

- o. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
- p. Persentase anggaran yang diajukan oleh program studi, diterima dan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan (PAT).
- q. Wakil Dekan II melakukan analisis penggunaan biaya operasional secara berkala, untuk penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan untuk tahun berikutnya.
- r. Ketua SJM melakukan proses monev/internal audit terkait dengan proses pembiayaan pembelajaran pada tiap awal tahun akademik.
- s. Tim Gugus Kendali Mutu Prodi melakukan pemantauan pelaksanaan proses pengelolaan pembelajaran setiap semester.

#### **6. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran**

- a. Fakultas dan Program Studi membuat rencana kerja anggaran (RKA) per tahun akademik untuk mencapai CPL.
- b. Fakultas merencanakan pembiayaan pembelajaran yang terdiri dari biaya operasi dan biaya investasi untuk mencapai CPL masing-masing program studi.
- c. Fakultas melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh pimpinan program studi terkait standar pelaksanaan pembiayaan.
- d. Fakultas membangun komitmen dalam pengelolaan keuangan.
- e. Fakultas melakukan pelatihan dalam pengelolaan keuangan kepada bagian administrasi dan keuangan.
- f. Fakultas melakukan evaluasi secara berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembiayaan.
- g. Fakultas dan Pimpinan Unit melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan keuangan kepada Kantor Internal Audit.
- h. Pedoman pengelolaan keuangan fakultas.
- i. Peningkatan kerja sama dalam ventura.
- j. Peningkatan jumlah pengembangan biaya pendidikan.
- k. Peningkatan perolehan dana beasiswa untuk pendidikan.



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>       |   |

1. Peningkatan perolehan kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

## **7. Indikator Capaian Standar Pembiayaan Pembelajaran**



- a. Opini auditor wajar tanpa pengecualian.
- b. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran.
- c. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan.
- d. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan.
- e. Dana operasional mahasiswa yang dialokasikan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah (DOM)  $\geq$  20 juta/tahun,
- f. Dana penelitian untuk dosen tetap  $\geq$  10 juta/tahun,
- g. Dana pengabdian kepada masyarakat untuk dosen tetap  $\geq$  5 juta/tahun,
- h. Dana untuk mendukung peningkatan prestasi mahasiswa  $\geq$  6 juta/tahun,
- i. Dana kinerja dosen untuk kegiatan pembelajaran, riset, dan PkM terintegrasi serta implementasi MBKM  $\geq$  6 juta/tahun.

## **8. Dokumen Terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran**



- a. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Pancasila.
- b. Rencana Induk Pengembangan UP.
- c. Rencana Strategis (Renstra) UP 2020 – 2024.
- d. Prosedur Operasional Baku Pembiayaan pembelajaran.
- e. Rencana Strategis (Renstra) FTUP 2020-2024.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>       |   |

- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- h. SK Rencana Kerja Tahunan Universitas Pancasila.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>              |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**



Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka Fakultas Teknik Universitas Pancasila melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>              |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

## 2. Rasional



Dalam rangka mewujudkan Visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila di mana **hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional dengan konsep *green campus* untuk mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs)**, maka perlu ditetapkan standar hasil penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar hasil penelitian merupakan standar minimum terkait mutu hasil penelitian.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Hasil Penelitian

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Ketua Pusat Kajian
- f. Ketua Program Studi
- g. Gugus Kendali Mutu Program Studi
- h. Dosen/Peneliti



## 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Hasil Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan dan luaran materi Penelitian yang meliputi materi pada Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan.
- b. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>              |   |



kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM)** adalah rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Renstra PPM merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, serta mengacu kepada visi keilmuan, Rencana Startegis Fakultas Teknik, kebutuhan masyarakat dan industri, *stake holder*, dan arah kebijakan riset nasional untuk mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs) melalui konsep *green campus*.
- f. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)** adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Fakultas Teknik Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menjadi pusat kegiatan SDGs (*SDGs Center*).
- g. **Pusat Kajian (PK)** adalah unsur pendukung UP2M sebagai pusat pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari para pakar keilmuan di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. PK mengembangkan konsep, kebijakan, peta jalan/*roadmap* serta program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik untuk mendukung tercapainya konsep *green campus* serta Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs).

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>              |   |

## 5. Pernyataan Standar Hasil Penelitian

- a. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, mengacu kepada panduan penelitian dan PkM.
- b. Hasil penelitian mahasiswa memenuhi pembentukan Capaian Pembelajaran lulusan (CPL).
- c. Hasil penelitian mengacu pada roadmap penelitian yang termuat dalam RENSTRA PPM 2020 – 2024 yang disusun melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi keilmuan PS, dan sejalan dengan agenda penelitian nasional yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) dan berwawasan lingkungan untuk semua penelitian yaitu 100%.
- d. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia dan/atau membahayakan kepentingan umum wajib disebarluaskan dalam bentuk salah satu berikut ini:
  - 1) Publikasi ilmiah pada jurnal internasional sejumlah 25% dosen tetap dan menjadi sumber rujukan.
  - 2) Publikasi jurnal nasional terakreditasi sejumlah 50% dosen tetap dan menjadi sumber rujukan.
  - 3) Publikasi jurnal nasional sejumlah 25% dosen tetap.
  - 4) Pemakalah dalam temu ilmiah: internasional, sejumlah 25% dosen tetap.
  - 5) Pemakalah dalam temu ilmiah: nasional, dan/atau lokal sejumlah 50% dosen tetap.
- e. Hak kekayaan intelektual dalam bentuk:
  - 1) Paten dan/atau paten sederhana bertambah sebanyak 5% dari jumlah dosen.
  - 2) Hak cipta, teknologi tepat guna, desain produk industri, Perlindungan Topografi sirkuit Terpadu, atau hasil penelitian lainnya yang dapat disampaikan kepada masyarakat sejumlah 15 %.
  - 3) Buku ajar ber ISBN yang diintegrasikan dalam pembelajaran bertambah sebanyak 50 %.
  - 4) Bahan ajar yang diintegrasikan dalam pembelajaran.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>              |   |



## 6. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian

- a. Topik penelitian Proyek Akhir, Skripsi, dan Tesis yang sesuai dengan Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila (RENSTRA FTUP) yang membentuk Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk mendapat hibah dan pendanaan internal dan eksternal.
- c. Mengadakan pelatihan penulisan hasil karya ilmiah dan asistensi publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional.
- d. Pelatihan drafting pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual.
- e. Pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual melalui Sentra KI Universitas Pancasila.

## 7. Indikator Capaian Standar Hasil Penelitian

Indikator Capaian Standar Mutu Hasil Penelitian, dengan mengukur:

- a. Persentase penelitian (Proyek Akhir, Skripsi, dan Tesis) mengacu Rencana Strategis FTUP  $\geq 50\%$ .
- b. Persentase publikasi artikel ilmiah nasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir  $\geq 50\%$ .
- c. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi nasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir  $\geq 50\%$ .
- d. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi internasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir  $\geq 10\%$ .
- e. Persentase publikasi dosen mahasiswa di seminar/media massa internasional dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir  $\geq 10\%$ .
- f. Persentase publikasi dosen mahasiswa di seminar/media massa nasional dibandingkan dosen tetap 3 tahun terakhir  $\geq 30\%$ .
- g. Persentase buku yang diterbitkan dibandingkan dosen tetap 3 tahun terakhir  $\geq 30\%$ .
- h. Persentase paten dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir  $\geq 5$ .
- i. Persentase HAKI dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir  $\geq 15$

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>              |   |


## **8. Dokumen Terkait Standar Hasil Penelitian**

- a. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Penjaminan Mutu & Kesesuaian Penelitian dengan Peta Jalan

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.
- j. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024.
- k. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>                |   |

## 1. **Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**



Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka Fakultas Teknik Universitas Pancasila melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.
- d. Meningkatkan dan memperkokoh kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain,

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>                |   |

Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

## 2. Rasional



Dalam rangka mewujudkan Visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila di mana **isi Penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional dengan konsep *green campus* untuk mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs)**, maka perlu ditetapkan standar isi penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar isi penelitian merupakan standar minimum terkait mutu isi penelitian.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Ketua Pusat Kajian
- f. Ketua Program Studi
- g. Gugus Kendali Mutu Program Studi
- h. Dosen/Peneliti

## 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Isi Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian yang meliputi materi pada Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan.
- b. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>                |   |

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan cara atau metode serta proses atau produk bernilai untuk memenuhi kebutuhan, keberlangsungan, dan meningkatkan mutu kehidupan manusia.
- f. **Green Campus** merupakan kampus yang mengimplementasikan efisiensi energi yang rendah emisi, melakukan konservasi sumber daya, dan meningkatkan kualitas lingkungan, dengan cara mendidik warganya untuk menjalankan pola hidup sehat, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif secara berkelanjutan.
- g. **Sustainability Development Goals (SDGs)** atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.
- h. **Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM)** adalah rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Renstra PPM merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, serta mengacu kepada visi keilmuan, Rencana Strategis Fakultas Teknik, kebutuhan masyarakat dan industri, *stake holder*, dan arah kebijakan riset nasional untuk mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)* melalui konsep *green campus*.
- i. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)** adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Fakultas Teknik Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>                |   |

- j. **Pusat Kajian (PK)** adalah unsur pendukung UP2M sebagai pusat pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari para pakar keilmuan di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. PK mengembangkan konsep, kebijakan, peta jalan/*roadmap* serta program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik untuk mendukung tercapainya konsep *green campus* serta Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)*.
- k. **Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)** disusun untuk menciptakan sinergi perencanaan di sektor riset yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. RIRN difokuskan pada aspek riset dari keseluruhan proses riset di hulu sampai dengan hilirisasi
- l. **Prioritas Riset Nasional (PRN)** adalah dokumen pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional Tahun. PRN diperbaharui dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali bertujuan untuk memberikan acuan bagi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dan pemangku kepentingan berupa langkah konkret yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pelaksanaan RIRN.

## 5. Pernyataan Standar Isi Penelitian

- a. UP2M dan PK menyusun Renstra PPM – FTUP yang mencakup peta jalan/*roadmap* Penelitian setiap 5 (lima) tahun dengan mengikuti: Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Mutakhir, Kebutuhan Masa Mendatang, RIRN, PRN, Konsep *Green Campus*, SDGs dan Renstra FTUP
- b. Setiap dosen/Kelompok Dosen setiap semester wajib melaksanakan Penelitian dengan isi materi sebagai berikut:
  - 1) Isi pada Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
  - 2) Isi pada Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dengan memunahi minimal salah satu sebagai berikut:
    - a) Jumlah Penelitian yang dilakukan program studi dimanfaatkan Pemerintah lebih dari 2 kegiatan /tahun;

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>                |   |

- b) Jumlah Penelitian yang dilakukan program studi dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah lebih dari 2 kegiatan /tahun;
  - c) Jumlah Penelitian yang dilakukan program studi dimanfaatkan masyarakat lebih dari lebih dari 2 kegiatan /tahun.
- 3) Isi pada penelitian dasar, penelitian terapan mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

## 6. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian

- a. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan tentang Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- b. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan tentang peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang di dalam Renstra PPM Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- c. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan tentang kerjasama penelitian dengan *stake holder* (masyarakat, industri dan pemerintah).
- d. UP2M bersama PK melakukan peningkatan mutu capaian isi penelitian secara berkala melalui seminar, *workshop*, pelatihan serta pendampingan pembuatan proposal hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. UP2M melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isi penelitian melalui kegiatan laporan kemajuan hibah penelitian.
- f. Ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isi penelitian Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis terhadap kesesuaian peta jalan/*roadmap* yang tercantum di dalam Renstra PPM Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- g. Dosen/Peneliti melakukan kegiatan Penelitian sesuai dengan peta jalan/*roadmap* yang tercantun di dalam Renstra PPM Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

## 7. Indikator Capaian Standar Isi Penelitian

Indikator dan Target Capaian Standar Mutu Isi Penelitian, dengan mengukur:

- a. Persentase penelitian Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis mengacu pada peta jalan/*road*

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>                |   |

*map* penelitian Fakultas Teknik Universitas Pancasila yaitu 100%.



- b. Jumlah penelitian yang dilakukan program studi yang dimanfaatkan pemerintah  $\geq 2$  /tahun.
- c. Jumlah penelitian yang dilakukan program studi yang dimanfaatkan Industri Kecil Menengah (IKM)  $\geq 2$  /tahun.
- d. Jumlah penelitian yang dilakukan program studi yang dimanfaatkan masyarakat  $\geq 2$  /tahun.

## **8. Dokumen Terkait Standar Isi Penelitian**

- a. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.
- j. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024.
- k. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>             |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**



Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka Fakultas Teknik Universitas Pancasila melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.
- d. Meningkatkan dan memperkokoh kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain,

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>             |   |

Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila di mana **proses Penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional dengan konsep *green campus* untuk mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs)**, maka perlu ditetapkan standar proses penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar proses penelitian merupakan standar minimum terkait mutu proses penelitian.



## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Proses Penelitian

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Ketua Pusat Kajian
- f. Ketua Program Studi
- g. Gugus Kendali Mutu Program Studi
- h. Dosen/Peneliti

## 4. Definisi Istilah



- a. **Standar Proses Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>             |   |

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan cara atau metode serta proses atau produk bernilai untuk memenuhi kebutuhan, keberlangsungan, dan meningkatkan mutu kehidupan manusia.
- f. **Green Campus** merupakan kampus yang mengimplementasikan efisiensi energi yang rendah emisi, melakukan konservasi sumber daya, dan meningkatkan kualitas lingkungan, dengan cara mendidik warganya untuk menjalankan pola hidup sehat, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif secara berkelanjutan.
- g. **Sustainability Development Goals (SDGs)** atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.
- h. **Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM)** adalah rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Renstra PPM merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, serta mengacu kepada visi keilmuan, Rencana Strategis Fakultas Teknik, kebutuhan masyarakat dan industri, *stake holder*, dan arah kebijakan riset nasional untuk mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)* melalui konsep *green campus*.
- i. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)** adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Fakultas Teknik Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- j. **Pusat Kajian (PK)** adalah unsur pendukung UP2M sebagai pusat pengembangan



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>             |   |

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari para pakar keilmuan di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. PK mengembangkan konsep, kebijakan, peta jalan/*roadmap* serta program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik untuk mendukung tercapainya konsep *green campus* serta Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs).

- k. **Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)** disusun untuk menciptakan sinergi perencanaan di sektor riset yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. RIRN difokuskan pada aspek riset dari keseluruhan proses riset di hulu sampai dengan hilirisasi.
- l. **Prioritas Riset Nasional (PRN)** adalah dokumen pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional Tahun. PRN diperbaharui dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali bertujuan untuk memberikan acuan bagi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dan pemangku kepentingan berupa langkah konkret yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pelaksanaan RIRN.

## 5. Pernyataan Standar Proses Penelitian

- a. UP2M dan PK menyusun dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang akan digunakan sebagai petunjuk bagi para dosen/kelompok dosen/mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. UP2M menyusun *Standar Operating Procedure* (SOP) kegiatan penelitian dosen/kelompok dosen/mahasiswa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Penelitian.
- c. Dosen/Kelompok Dosen dengan disertai mahasiswa tertentu setiap semester wajib melaksanakan kegiatan penelitian harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Kegiatan penelitian meliputi aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Penelitian.
  - 2) Tema kegiatan penelitian harus mengacu kepada Renstra PPM yang memuat peta jalan/*road map* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila serta disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, mengacu dengan visi keilmuan, kebutuhan masyarakat dan industri, *stake holder*, RIRN, PRN untuk mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>             |   |

Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs) melalui konsep *green campus*.

- 3) Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang ditunjukkan dengan adanya SOP yang mengatur minimal salah satu sebagai berikut:
  - a) Tata cara penilaian oleh *reviewer*;
  - b) Legalitas pengangkatan *reviewer*;
  - c) Hasil penilaian usulan Penelitian;
  - d) Legalitas penugasan pelaksana Penelitian /kerjasama Penelitian;
  - e) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi;
  - f) Dokumentasi *output* Penelitian.
- 4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi standar proses penelitian dan CPL sesuai dengan jenjang pendidikan, serta ketentuan peraturan akademik Universitas Pancasila.

## 6. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

- a. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, dan sejalan dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), Prioritas Riset Nasional (PRN), serta Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs) dengan konsep *green campus*.
- c. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan mengenai acuan penilaian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik pada proses uji kelayakan proposal penelitian, monitoring pelaksanaan penelitian dan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- d. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>             |   |



kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dengan menyediakan semua kebutuhan penelitian.

- e. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan mengenai tata cara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, dan hasil penilaian usul penelitian.
- f. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan mengenai pelaksanaan penelitian tentang legalitas penugasan peneliti dan kerjasama peneliti.
- g. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan mengenai pelaporan penelitian mengenai berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta membuat dokumentasi *output* penelitian.
- h. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan tentang kerjasama penelitian dengan *stake holder* (masyarakat, industri dan pemerintah).
- i. UP2M bersama PK melakukan peningkatan mutu proses penelitian secara berkala melalui seminar, *workshop*, pelatihan serta pendampingan pembuatan proposal hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penulisan publikasi artikel ilmiah serta pembuatan buku ajar.
- j. UP2M melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penelitian melalui kegiatan seminar hasil hibah penelitian.
- k. Ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isi penelitian Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis terhadap kesesuaian peta jalan/*roadmap* yang tercantum di dalam Renstra PPM Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- l. Dosen/Peneliti melakukan kegiatan Penelitian sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta SOP Penelitian.

## 7. Indikator Capaian Standar Proses Penelitian

Indikator dan Target Capaian Standar Mutu Proses Penelitian, dengan mengukur:

- a. Persentase penelitian Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis mengacu pada peta jalan/*road map* penelitian Fakultas Teknik Universitas Pancasila yaitu 100%.
- b. Tersedianya dokumen Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>             |   |

(Renstra PPM).

- c. Tersedianya dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Tersedianya dokumen *Standar Operating Procedure* (SOP) kegiatan Penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Penelitian.
- e. Tersosialisasinya 100% dokumen Renstra PPM, Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta SOP Penelitian.
- f. Penerapan manajemen K3 di laboratorium di lingkungan FTUP sebesar 100%.
- g. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi 1 tahun sekali atas kegiatan Penelitian Dosen/Peneliti.
- h. Persentase penelitian hibah internal Fakultas Teknik Universitas Pancasila dibanding jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir sebesar 100%.
- i. Persentase penelitian hibah Kemenristek Brin dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir  $\geq 25\%$ .
- j. Persentase penelitian hibah eksternal dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir  $\geq 50\%$ .
- k. Persentase penelitian hibah internasional dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir  $\geq 25\%$ .
- l. Jumlah Penelitian yang dilakukan fakultas/prodi dimanfaatkan Pemerintah  $\geq 2$ /tahun.
- m. Jumlah Penelitian yang dilakukan fakultas/prodi dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah  $\geq 1$ /tahun.
- n. Jumlah Penelitian yang dilakukan fakultas/prodi dimanfaatkan masyarakat  $\geq 2$ /tahun.

## 8. Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian



- a. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila
- c. SOP Pengusulan Proposal Penelitian
- d. SOP *Desk Evaluation* Proposal Penelitian
- e. SOP Seminar Pembahasan Proposal Penelitian
- f. SOP Komtrak Penelitian
- g. SOP Pelaksanaan Penelitian

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>             |   |

- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian
- i. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- j. SOP Seminar Hasil Penelitian

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.
- j. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024.
- k. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tahun 2020-2024

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>          |   |

## 1. **Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**



Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>          |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi yaitu “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila” serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila di mana **penilaian penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional dengan konsep *green campus* untuk mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs)**, Standar penilaian penelitian merupakan standar minimum terkait mutu penilaian penelitian.



## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik
- c. Ketua Satuan Jaminan Mutu (Ka. SJM)
- d. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ka. UP2M)
- e. Ketua Program Studi
- f. Gugus Kendali Mutu Program Studi

## 4. Definisi Istilah



- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus,



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>          |   |

pengalaman-pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.



- d. **Standar Hasil Penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- e. **Standar Proses Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- f. **Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM)** adalah rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Renstra PPM merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, serta mengacu kepada visi keilmuan, Rencana Startegis Fakultas Teknik, kebutuhan masyarakat dan industri, *stake holder*, dan arah kebijakan riset nasional untuk mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs) melalui konsep *green campus*.
- g. **Standar Penilaian Penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang meliputi unsur: a) edukatif, b) objektif, c) akuntabel, dan d) transparan.
- h. **Penilaian Edukatif** merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>          |   |

- i. **Penilaian Objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subyektivitas.
- j. **Penilaian Akuntabel** merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan proses yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
- k. **Penilaian Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh pemangku kebijakan.

## 5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

- a. Dekan menetapkan kriteria penilaian penelitian sebagai turunan dari kriteria yang ditetapkan oleh Rektor yang mencakup penilaian proses, isi, dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memiliki unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian penelitian dikoordinir oleh UP2M sesuai dengan skema penelitian yang tertuang pada dokumen Penilaian Penelitian.
- b. Penilaian penelitian di Program Studi dilakukan oleh tim reviewer yang dikoordinir oleh UP2M bekerja sama dengan SJM dan GKM. Hasil penilaian penelitian dilaporkan kepada Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, SJM, dan Ketua Program Studi.
- c. Untuk penelitian yang didanai oleh hibah internal tingkat universitas, fakultas dan hibah eksternal desentralisasi, penilaian dilakukan oleh tim reviewer yang ditugaskan oleh LPPM dan UP2M. Kriteria penilaian sesuai dengan skema hibah penelitian.
- d. Penilaian penelitian dilakukan melalui rubrik penilaian yang ditetapkan oleh UP2M fakultas dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran capaian kinerja proses dan hasil penelitian dengan mempertimbangkan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses dilakukan dalam tiga tahap yaitu:
  - 1) Penilaian proposal penelitian yang meliputi penilaian dengan kriteria (i). Masalah yang diteliti (15%), (ii). Orientasi penelitian (30%), (iii). Metode penelitian (30%), (iv). Keluaran penelitian (15%), dan (v). Kelayakan Sumber Daya (10%).
  - 2) Penilaian monitoring dan Evaluasi Penelitian yang meliputi komponen penilaian (i). Capaian penilaian (25%), (ii). Publikasi Ilmiah (20%), (iii), Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah (10%), (iv). Haki (5%), (v). Teknologi Tepat Guna (10%), dan (vi). Produk/Model/Prototype/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial (30%).

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>          |   |

- 3) Penilaian Seminar Hasil Penelitian yang meliputi komponen penilaian (i). Luaran Penelitian (50%), (ii). Ketercapaian penelitian sesuai dengan yang dijanjikan (40%), (iii). Kemampuan mempresentasikan hasil (10%).
- e. Peningkatan penelitian tugas akhir, skripsi, atau tesis dengan topik yang mengacu pada Renstra PPM sebanyak 100%.
- f. Hasil penilaian penelitian dipublikasikan di <https://up2m-ft.univpancasila.ac.id/>

## **6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian**



- a. Pelaksanaan penilaian penelitian dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi serta penilaian seminar hasil dilakukan secara berkala setiap semester untuk setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa.
- b. Peningkatan kesesuaian topik penelitian Proyek Akhir, Tugas Akhir, Tesis dengan Renstra PPM yang membentuk Capaian Pembelajaran Lulusan.

## **7. Indikator Capaian Standar Penilaian Penelitian**

- a. Tersedianya dokumen Panduan Penelitian yang dimutakhirkan sebesar 100%.
- b. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian sebesar 100%.
- c. Terlaksananya kegiatan Seminar Hasil Penelitian sebesar 100%.
- d. Presentase penelitian Tugas Akhir (Skripsi dan Tesis) yang mengacu pada Renstra PPM 100%.



## **8. Dokumen Terkait Standar Penilaian Penelitian**

- a. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila
- c. SOP Rekrutmen *Reviewer* Internal Penelitian Internal
- d. SOP Penetapan Proposal Penelitian yang Didanai
- e. SOP Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>          |   |

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.
- j. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024.
- k. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>   |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>         |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b> |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**


Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>   |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>         |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b> |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila di mana **sarana dan prasarana penelitian menunjang pelaksanaan penelitian sehingga menjadi rujukan nasional dan internasional dengan konsep *green campus* untuk mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/Sustainability Development Goals (SDGs)**, maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Sarana dan prasarana penelitian merupakan standar minimum terkait mutu isi penelitian.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Kepala Bagian Umum
- d. Ketua Program Studi
- e. Kepala Laboratorium
- f. Kepala Perpustakaan

## 4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>   |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>         |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b> |   |

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- c. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- d. **Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM)** adalah rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Renstra PPM merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, serta mengacu kepada visi keilmuan, Rencana Startegis Fakultas Teknik, kebutuhan masyarakat dan industri, *stake holder*, dan arah kebijakan riset nasional untuk mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)* melalui konsep *green campus*.
- e. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)** adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Fakultas Teknik Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menjadi pusat kegiatan *SDGs (SDGs Center)*. UP2M mengelola prasarana publikasi hasil penelitian berupa jurnal ilmiah di tingkat Fakultas.
- f. **Pusat Kajian (PK)** adalah unsur pendukung UP2M sebagai pusat pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari para pakar keilmuan di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. PK mengembangkan konsep, kebijakan, peta jalan/*roadmap* serta program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik untuk mendukung tercapainya konsep *green campus* serta Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)*.
- g. **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**, yaitu kebijakan mutu sarana dan prasarana penelitian ditujukan untuk mendukung proses penelitian dalam mencapai hasil penelitian yang ditetapkan. Sarana dan prasarana, mencakup sarana prasana fisik dan

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>   |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>         |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b> |   |

sistem informasi (perpustakaan dan jurnal) menunjang kebutuhan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian dengan memperhatikan keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

- h. **Laboratorium** adalah prasarana berupa tempat atau ruang yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan penelitian yang dilengkapi dengan sarana instrumentasi eksperimen.
- i. **Perpustakaan** adalah unit yang menyediakan buku, buku elektronik, jurnal, jurnal elektronik dan repositori untuk mendukung proses penelitian.
- j. **Program Studi** adalah unit yang mengelola laboratorium dan prasarana publikasi hasil penelitian berupa jurnal ilmiah sesuai bidang keilmuannya.

#### 5. **Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

- a. Dekan menetapkan perencanaan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam dokumen Sasaran Mutu, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun.
- b. Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium menyusun perencanaan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian yang tertuang dalam dokumen Sasaran Mutu dan Program Kerja Program Studi setiap tahun untuk diajukan ke Dekan.
- c. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Kepala Bagian Umum menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya (laboratorium, laboratorium lapangan, laboratorium kebun, bengkel, studio, dan lainnya) yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- d. Kepala Perpustakaan menyediakan dan mengelola buku, buku elektronik, jurnal, jurnal elektronik dan repositori untuk mendukung pelaksanaan penelitian.
- e. Kepala UP2M dan Ketua Program Studi menyediakan prasarana pendukung berupa penerbitan jurnal ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya.




|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>   |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>         |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b> |   |

## 6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Dekan beserta jajarannya membuat rencana pengembangan peningkatan sarana dan prasarana penelitian yang menunjang kemajuan teknologi terkini 4.0 dan kearifan lokal yang dituangkan dalam dokumen Sasaran Mutu, dan Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahun.
- b. Dekan beserta jajarannya menjamin ketercapaian yang dilakukan dengan evaluasi dan monitoring Sasaran Mutu (Sarmut) setiap 3 bulan melalui Pantauan Sasaran Mutu, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun.
- c. Kepala Laboratorium melakukan sertifikasi laboratorium sesuai dengan standar KAN, atau standar ISO, atau standar lain yang relevan dan diakui secara nasional atau internasional di tahun 2024.
- d. Kepala Laboratorium menerapkan manajemen K3 dan *preventive maintenance* di laboratorium di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang dievaluasi setiap tahun.
- e. Kepala Perpustakaan menerapkan standar terakreditasi Perpustakaan Nasional yang dievaluasi setiap tahun.
- f. Program Studi menerapkan standar terakreditasi Nasional minimal SINTA 6 di tahun 2024.

## 7. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Terealisasinya rencana peningkatan mutu sarana dan prasarana penelitian yang dituangkan ke dalam dokumen Sasaran Mutu (SARMUT), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana berupa ruang diskusi Kelompok Riset/Kelompok Keilmuan tingkat prodi, dan Pusat Kajian di tingkat Fakultas minimal 16 m<sup>2</sup>, yang dilengkapi dengan peralatan kerja (komputer, printer meja, lemari) di tahun 2024.
- c. Diperolehnya sertifikasi *Laboratorium/Studio/Workshop* sesuai ISO/KAN/standar lainnya sebanyak minimal 1 laboratorium per-Program Studi di tahun 2024.
- d. Penerapan manajemen K3 Laboratorium di lingkungan FTUP di tahun 2024.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>   |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>         |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b> |   |



- e. Ketersediaan koleksi buku/e-book/e-journal/akses sebagai sumber pustaka untuk penelitian, proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan Kelompok Riset/Kelompok Keilmuan Program Studi, dan Pusat Kajian di tahun 2024.
- f. Penerapan *preventive maintenance* laboratorium dan peralatannya di tahun 2024.

## **8. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**



- a. Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024
- b. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024
- c. Sasaran Mutu Fakultas Teknik Universitas Pancasila dan Program Studi.
- d. Rencana Kerja dan Anggaran Fakultas Teknik Universitas Pancasila dan Program Studi.
- e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila tahun 2021.
- f. SOP Pembelian Barang (PR 5-7.3-4.402-01.v6)
- g. SOP Pemeliharaan (PR 5-7.1.3-4.402-01.v6)
- h. SOP Penggunaan Sarana/Prasarana (PR 5-7.1.3-4.402-09.v4)
- i. SOP Standar Minimal Ruang FTUP (PR 5-7.1.3-4.410-16.v4)

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>   |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>         |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b> |   |

- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020 – 2024
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila 2020 – 2024
- j. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024
- k. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila tahun 2021.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENELITI</b>                      |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**



Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfer yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENELITI</b>                      |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

## 2. Rasional



Dalam rangka mewujudkan Visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila dimana **peneliti menjadi rujukan nasional dan internasional dengan konsep *green campus* untuk mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/Sustainability Development Goals (SDGs)**, maka perlu ditetapkan standar peneliti yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut.. Standar peneliti merupakan standar minimum terkait mutu peneliti.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Peneliti

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- c. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- e. Ketua Pusat Kajian
- f. Ketua Program Studi
- g. Gugus Kendali Mutu Program Studi

## 4. Definisi Istilah



- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- b. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENELITI</b>                      |   |

- c. **Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM)** adalah rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Renstra PPM merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, serta mengacu kepada visi keilmuan, Rencana Startegis Fakultas Teknik, kebutuhan masyarakat dan industri, *stake holder*, dan arah kebijakan riset nasional untuk mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs) melalui konsep *green campus*.
- d. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)** adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Fakultas Teknik Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menjadi pusat kegiatan SDGs (*SDGs Center*).
- e. **Pusat Kajian (PK)** adalah unsur pendukung UP2M sebagai pusat pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari para pakar keilmuan di Fakultas Teknik Universitas. PK mengembangkan konsep, kebijakan, peta jalan/*roadmap* serta program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik untuk mendukung tercapainya konsep *green campus* serta Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs).
- f. **Tingkat Kesiapterapan Teknologi** (*Technology Readiness Level*, TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.

## 5. Pernyataan Isi Standar Peneliti

- a. Dekan menetapkan standar Peneliti sesuai standar peneliti yang ditetapkan oleh Rektor, yang tercantum di dalam dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas.
- b. Peneliti harus memenuhi persyaratan minimum Peneliti di dalam dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas.
- c. Peneliti minimal wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENELITI</b>                      |   |

kedalaman penelitian, mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya, merealisasikan luaran penelitian sesuai yang disyaratkan oleh skim hibah penelitian dan janji peneliti.

- d. Kemampuan peneliti yaitu menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian Hibah Internal, sebagai berikut:
  - a) Hibah Peneliti Muda (HPMu): Ketua pengusul adalah dosen tetap Universitas Pancasila yang telah memiliki NIDN dengan berpendidikan maksimal S2, jabatan fungsional adalah Tanpa Kepangkatan atau Asisten Ahli
  - b) Hibah Peneliti Madya (HPMa): Ketua pengusul dosen tetap Universitas Pancasila yang telah memiliki NIDN dengan berpendidikan maksimal S-2 dan memiliki jabatan fungsional maksimal Lektor. Ketua dan anggota tim peneliti memiliki track-record penelitian sesuai dengan judul yang diajukan.
  - c) Hibah Penelitian Pusat kajian; Ketua pengusul dosen tetap Universitas Pancasila yang telah memiliki NIDN dengan berpendidikan minimal S-3 dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan diusulkan melalui Pusat Kajian
- e. Kemampuan peneliti untuk hibah eksternal harus memenuhi persyaratan minimum sesuai dengan panduan hibah eksternal, di antaranya, secara umum:
 

Peneliti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



  - a. Ketua peneliti adalah dosen tetap perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
  - b. Anggota peneliti adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen
  - c. Pengusul yang memiliki h-Index  $\geq 5$  untuk bidang sains-teknologi dengan minimal 5 artikel sebagai penulis pertama atau korespondensi pada database bereputasi, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota); **atau**
  - d. Pengusul yang memiliki 1 paten granted dan/atau 5 paten terdaftar baik untuk bidang sosial-humaniora maupun bidang sains-teknologi, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENELITIAN</b>                    |   |



anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota); **atau**

- e. Pengusul yang memiliki karya seni monumental/ seni pertunjukan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 (poin 7) atau karya monumental lainnya dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota); **atau**
- f. Pengusul yang memiliki naskah akademik untuk Undang – Undang atau Peraturan Daerah (Perda) atau naskah urgensi untuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang sudah masuk pembahasan pemangku kepentingan pemerintahan yang dibuktikan dengan surat tanda terima dari pemangku kepentingan, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota).
- g. Khusus untuk Penelitian Pascasarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak lima usulan baik sebagai ketua maupun anggota tidak termasuk ketentuan poin e (pengusul yang memiliki h-indeks) sampai g (pengusul yang memiliki naskah akademik)
- h. Khusus untuk PDK ketua pengusul harus mendapatkan penugasan dari Kemdikbudristek :
  - a) Skema Penelitian Dasar terdiri atas empat program penelitian, yaitu:
    1. Program Penelitian Dasar:
      - i. Penelitian Dasar Kompetitif Nasional (PDKN): Ketua pengusul berpendidikan Doktor dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/ atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau corresponding author; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional. Anggota pengusul 1-2 orang.



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENELITI</b>                      |   |

- ii. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT): Ketua pengusul berpendidikan Doktor dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/ atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau corresponding author; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional. Anggota pengusul 1-2 orang
  - iii. Penelitian Dasar Kemitraan (PDK): Ketua pengusul berpendidikan Doktor dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor. Anggota pengusul 1-2 orang. Peneliti mendapatkan penugasan dari Kemdikbudristek
2. Program Penelitian Pascasarjana
- i. Penelitian Tesis Magister (PTM): Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar Doktor yang sedang membimbing minimal satu mahasiswa magister full time. •Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu (jika ada) dan satu mahasiswa magister bimbingannya.
  - ii. Penelitian Disertasi Doktor (PDD): Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar Doktor, dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor dari dalam dan/atau luar negeri, baik program doctor by course maupun doctor by research. Ketua pengusul memiliki minimal dua artikel di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author. Anggota tim terdiri atas co-promotor dan satu orang mahasiswa doktor bimbingannya
  - iii. Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU): Ketua pengusul adalah promotor dari mahasiswa program PMDSU yang masih aktif dan sudah dinyatakan lulus perkuliahan Semester 1, dan sedang menempuh kuliah di Semester 2 serta akan memulai penelitian di tahun yang sedang berjalan. Ketua pengusul

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENELITIAN</b>                    |   |



memiliki h-index  $\geq 2$  yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi dan memiliki rekam jejak penelitian yang sangat baik. Anggota pengusul adalah co-promotor dan mahasiswa program PMDSU, dengan pembagian tugas yang jelas antara tim pengusul yang terlibat serta disetujui oleh yang bersangkutan.

3. Penelitian Kajian Kebijakan Strategis (KKS):. Ketua pengusul berpendidikan minimal Magister dan mempunyai kompetensi sesuai dengan topik yang dikaji. Anggota pengusul 2-5 orang.



b) Skema Penelitian Terapan terdiri atas dua program penelitian, yaitu:

1. Penelitian Terapan Kompetitif Nasional (PTKN):

- i. Ketua pengusul berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
- ii. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/ atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau corresponding author; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional; atau minimal memiliki satu KI (paten/ paten sederhana minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat).
- iii. KI yang dimaksud poin kedua adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya.
- iv. Memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan kebutuhan akan produk yang akan dihasilkan dan dukungan (inkind atau incash) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian. Adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan. Institusi mitra yang dimaksud adalah mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENELITIAN</b>                    |   |



- v. Anggota pengusul 2-3 orang dan minimum 1 orang anggota pengusul dari mitra. Anggota pengusul yang berasal dari mitra calon pengguna dibuktikan dengan surat penunjukkan dari mitra calon pengguna
2. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT):
- i. Ketua pengusul berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
  - ii. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/ atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau corresponding author; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional; atau minimal memiliki satu KI (paten/ paten sederhana minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat).
  - iii. KI yang dimaksud poin kedua adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, desertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya
  - iv. memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan kebutuhan akan produk yang akan dihasilkan dan dukungan (inkind atau incash) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian. Adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan. Institusi mitra yang dimaksud adalah mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian
  - v. Anggota pengusul 2-3 orang dan minimum 1 orang anggota pengusul dari mitra. Anggota pengusul yang berasal dari mitra calon pengguna dibuktikan dengan surat penunjukkan dari mitra calon pengguna.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENELITI</b>                      |   |

c) Skema Penelitian Pengembangan terdiri atas satu program penelitian, yaitu:

1. Penelitian Pengembangan (PP):

- i. Ketua pengusul berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
  - ii. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud atau memiliki paten/paten sederhana dengan status terdaftar atau granted atau KI lainnya yang bersertifikat dengan substansi terkait usulan penelitian
  - iii. Memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan.
  - iv. Anggota pengusul 3-5 orang dan minimum 1 orang anggota pengusul dari mitra industri. Anggota yang berasal dari mitra industri dibuktikan dengan surat penunjukkan oleh lembaga/industri.
- i. Kemampuan peneliti yaitu menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian Hibah Eksternal (Kompetitif Nasional), sebagai berikut:
- a) Hibah Penelitian Dasar (PD): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor; memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau corresponding author; atau tiga buku hasil penelitian berISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional.
  - b) Hibah Penelitian Terapan (PT): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau corresponding author; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENELITI</b>                      |   |

diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/setara atau penerbit internasional; atau minimal memiliki satu KI (paten/paten sederhana minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat) yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, desertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya, yang memiliki mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian; yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian, adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan.

- c) Hibah Penelitian Pengembangan (PP): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author; memiliki paten/paten sederhana terdaftar atau granted atau KI lainnya yang bersertifikat dengan substansi terkait usulan penelitian; khusus bidang seni, harus memiliki hak cipta, tidak termasuk hak cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, desertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya; memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan.



j. Hibah Matching Fund :

a) Dosen pengusul memenuhi persyaratan berikut:

1. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
2. Memiliki rekam jejak yang relevan dengan program yang diusulkan
3. Terdaftar di Kedaireka; dan
4. Tidak sedang studi lanjut atau kegiatan akademik seperti academic recharging, postdoc, dan lainnya.

b) Dosen pengusul telah memperoleh komitmen penyediaan dana padanan dari mitra.

c) DUDI sebagai mitra kerja sama PT harus terdaftar di Kedaireka, antara Mitra Industri dan PT telah memiliki rekam jejak kemitraan dalam pengembangan produk

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENELITI</b>                      |   |

yang berbasis kebutuhan industri, atau adanya inovasi unggulan PT yang dibutuhkan oleh industri.

d) Pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan famili dengan DUDI.



k. Hibah LPDP

Pengusul pendanaan Program Riset Keilmuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Ketua peneliti mempunyai NIDN/NIDK dengan Pendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional minimal Lektor atau berpendidikan S3.
- b) Tim peneliti terdiri dari satu ketua dengan 1 atau 2 orang anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi lain.
- c) Tim Pengusul sudah atau sedang melaksanakan kegiatan MBKM, baik program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atau program MBKM internal perguruan tinggi.

## 6. Strategi Pencapaian Standar Peneliti



- a. Dekan bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang kriteria peneliti mengacu pada Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila dan Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- b. Dekan menetapkan rencana pengembangan dosen (peneliti) agar memenuhi standar kriteria peneliti.
- c. Dekan melakukan Pemberdayaan Pusat Kajian agar peneliti dan timnya dalam Pusat Kajian dapat memiliki penelitian unggulan
- d. Dekan melakukan Pemberdayaan Kelompok Riset agar peneliti dan timnya dalam Kelompok Riset dapat memiliki penelitian unggulan
- e. Dekan melakukan Peningkatan penelitian TA mengacu RIP UP dan Roadmap FTUP agar peneliti lebih mampu mengimplementasikan RIP UP dan Roadmap FTUP.
- f. Dekan dan jajarannya mengadakan pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk hibah di luar Kemendiknas /Kementrian lain agar peneliti lebih banyak mendapatkan hibah penelitian
- g. Dekan dan jajarannya menyelenggarakan workshop penulisan jurnal publikasi agar peneliti lebih banyak publikasi artikel ilmiah nasional maupun internasional.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENELITI</b>                      |   |

- h. Dekan dan jajarannya menyelenggarakan workshop buku ajar agar dapat diterbitkan oleh penerbit nasional/internasional agar peneliti lebih banyak menerbitkan buku/*book chapter*
- i. Dekan menyelenggarakan pelatihan penyusunan draft Paten/Paten sederhana/paten industri agar peneliti lebih banyak mengajukan paten
- j. UP2M bekerjasama dengan Sentra HAKI UP untuk memfasilitasi pendaftaran HAKI (Paten/Paten Sederhana/Paten Industri/HakCipta)
- k. Dekan bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman monitoring dan evaluasi capaian penelitian.

## 7. Indikator Capaian Standar Peneliti

- a. Jumlah pusat kajian yang memiliki penelitian unggulan di FTUP adalah 7 pusat kajian dalam 3 tahun terakhir (sampai 2024).
- b. Jumlah Kelompok Riset yang memiliki penelitian unggul di FTUP adalah 9 kelompok dalam 3 tahun terakhir (sampai 2024).
- c. Persentase penelitian hibah eksternal di FTUP dibandingkan dengan dosen tetap 3 tahun terakhir mencapai minimal 50% (sampai 2024)
- d. Presentase penelitian internasional di FTUP terhadap jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir mencapai minimal 25% (sampai 2024)
- e. Persentase publikasi artikel ilmiah nasional di FTUP dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir minimal 50% setiap tahunnya (sampai 2024).
- f. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi nasional di FTUP dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir minimal 50% setiap tahunnya (sampai 2024).
- g. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi internasional di FTUP dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir mencapai minimal 25% (sampai 2024).
- h. Persentase publikasi dosen mahasiswa di seminar/media massa internasional di FTUP dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir mencapai minimal 25% (sampai 2024).
- i. Persentase publikasi dosen mahasiswa di seminar/media massa nasional di FTUP dibandingkan dosen tetap 3 tahun terakhir mencapai minimal 50% (sampai 2024).
- j. Persentase paten dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir di FTUP mencapai minimal 5% (sampai 2024).

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENELITI</b>                      |   |

- k. Jumlah paten dosen di FTUP selama 3 tahun terakhir mencapai 5 paten (sampai 2024).
- l. Persentase HAKI dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir mencapai minimal 15 % (sampai 2024).
- m. Persentase penelitian hibah Kemendikbud Ristek dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir mencapai minimal 25%.

## **8. Dokumen Terkait Standar Peneliti**

- a. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024
- b. Panduan Hibah Internal Fakultas Teknik Universitas Pancasila
- c. SOP Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.
- j. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024.
- k. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.
- l. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>        |   |

## 1. **Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfer yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (student body) dan mutu mahasiswa.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>        |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

## 2. Rasional


Dalam rangka mewujudkan Visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila di mana pengelolaan penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional dengan konsep green campus untuk mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/Sustainability Development Goals (SDGs), maka diperlukan standar pengelolaan penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pengelolaan penelitian merupakan standar minimum terkait mutu pengelolaan penelitian.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- c. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UP2M)
- d. Ketua Pusat Kajian
- e. Group riset
- f. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- g. Ketua Program Studi
- h. Gugus Kendali Mutu Program Studi

## 4. Definisi Istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>        |   |

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- c. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- d. Standar Pengelolaan Penelitian, yaitu mencakup beberapa tingkat diantaranya pengelolaan di tingkat Universitas dilakukan oleh LPPM-UP, sedangkan pengelolaan di tingkat fakultas oleh pusat kajian dan tingkat program studi oleh kelompok riset, kegiatan pengelolaan penelitian diawali oleh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian.
- e. Pusat Kajian (PK) adalah unsur pendukung UP2M sebagai pusat pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari para pakar keilmuan di Fakultas Teknik Universitas. PK mengembangkan konsep, kebijakan, peta jalan/roadmap serta program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik untuk mendukung tercapainya konsep green campus serta Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/Sustainability Development Goals (SDGs).
- f. Group Riset / kelompok keilmuan, merupakan kelompok yang melakukan riset sesuai dengan topik yang akan diteliti atau keilmuan yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan riset yang berkualitas di masing-masing Program Studi. Group riset/kelompok keilmuan ditujukan untuk mendorong inovasi produk riset, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu tujuan adalah untuk meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi serta untuk meningkatkan kepangkatan dosen. Dengan meningkatnya jumlah publikasi dan sitasi diharapkan peringkat Universitas Pancasila ditingkat nasional maupun internasional juga semakin meningkat.

## **5. Pernyataan Pengelolaan Standar Pengelolaan Penelitian**

- a. Dekan bersama dengan jajarannya menyiapkan standar pengelolaan penelitian yang merupakan turunan standar pengelolaan penelitian yang ditetapkan oleh Rektor, terkait

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>        |   |

- dengan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Dekan menetapkan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) yang bertugas untuk mengelola Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di tingkat fakultas, didukung oleh pusat kajian.
  - c. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) secara bersama wajib:
    - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Pancasila dan Rencana strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Renstra PPM) Fakultas Teknik dan melakukan pemutahiran Renstra PPM setiap 5 (lima) tahun.
    - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
    - 3) mengelola pelaksanaan hibah penelitian internal setiap tahun;
    - 4) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
    - 5) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
    - 6) melakukan diseminasi hasil penelitian setiap tahun;
    - 7) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) minimal satu kali persemester;
    - 8) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun; dan
    - 9) setiap tahun melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
  - d. Pusat kajian Fakultas Teknik Universitas Pancasila wajib:
    - 1) menyusun dan mengembangkan rencana kajian ilmu sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Pancasila dan Rencana strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Renstra PPM) Fakultas Teknik setiap 5 (lima) tahun sekali;
    - 2) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penelitian setiap tahun;
    - 3) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan tiap semester; dan
    - 4) menyampaikan laporan kinerja pusat kajian kepada UP2M setiap tahun

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>        |   |

- e. Group Riset / kelompok keilmuan
- 1) menyusun dan mengembangkan road map/peta jalan penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Pancasila dan Rencana strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Renstra PPM) Fakultas Teknik setiap 5 (lima) tahun;
  - 2) melaksanakan kegiatan penelitian dan melaporkannya kepada UP2M Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

## **6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian**

- a. Dekan bersama dengan jajarannya,
- 1) menyusun, mengembangkan, dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal terkait dengan kegiatan penelitian;
  - 2) menetapkan roadmap kegiatan penelitian;
  - 3) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain;
  - 4) menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan penelitian;
  - 5) menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan penelitian;
  - 6) mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - 7) menetapkan sistem penghargaan penelitian;
  - 8) menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut penelitian; dan
  - 9) memantau kinerja kelembagaan UP2M Fakultas Teknik Universitas Pancasila
- b. UP2M bersama program studi melakukan pengelolaan jurnal ilmiah sebagai publikasi luaran penelitian.

## **7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Penelitian**

- a. Fakultas Teknik memiliki unit pengelola penelitian yaitu Unit Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M), didukung oleh Pusat Kajian
- b. Program studi yang memiliki Group Riset/kelompok keilmuan sebesar 100% di tahun 2024.
- c. UP2M yang memiliki Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>        |   |

(Renstra PPM) yang merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.

- d. Prodi yang memiliki roadmap penelitian yang mengacu peta jalan penelitian fakultas seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM).
- e. UP2M Fakultas Teknik memiliki panduan penelitian yang memuat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- f. UP2M Fakultas Teknik memiliki kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah serta mutu bahan ajar.
- g. Presentase terlaksananya berbagai kegiatan penelitian yang didanai internal sebanyak 50 %, penelitian hibah Ristek Brain sebanyak 25% dan penelitian internasional sebanyak 10 % pada tahun 2024.
- h. dilakukan pelatihan, workshop, dan pendampingan sebanyak minimal satu kali persemester untuk meningkatkan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian dan menghasilkan luaran penelitian seperti artikel ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), buku ajar, serta diseminasi hasil penelitian.
- i. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, serta melakukan pengendalian mutu penelitian.
- j. Terlaksananya pengelolaan jurnal ilmiah di Fakultas Teknik dan Program Studi
- k. UP2M Fakultas Teknik wajib melaporkan Kinerja Penelitian Fakultas Teknik Universitas Pancasila pada website <http://up2m-ft.univpancasila.ac.id>

## **8. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Penelitian**

- a. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila 2020 – 2024
- b. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2020-2024.
- c. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasila
- d. Panduan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Fakultas Teknik Universitas Pancasila

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>        |   |

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>           |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                 |   |
|   | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN<br/>PENELITIAN</b> |   |

## 1. **Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfer yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>           |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                 |   |
|   | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN<br/>PENELITIAN</b> |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila di mana **pendanaan dan pembiayaan penelitian menunjang pelaksanaan penelitian sehingga menjadi rujukan nasional dan internasional dengan konsep *green campus* untuk mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs)**, maka perlu ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan standar minimum terkait mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Kepala Bagian Umum
- f. Dosen/Peneliti

## 4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>       |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>             |   |
|   | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b> |   |

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- c. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- d. **Standar Pembiayaan Penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.
- e. **Hibah Penelitian Internal FTUP** adalah pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari Rencana Kerja dan Anggaran Fakultas Teknik bagi penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun dosen dengan mahasiswa dengan tiga skema utama, yakni Hibah Peneliti Muda, Hibah Peneliti Madya, dan Hibah Pusat Kajian, yang mekanismenya diatur oleh UP2M.

## 5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Dekan dan Wakil Dekan sesuai dengan kewenangannya menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan turunan standar pendanaan dan pembiayaan yang ditentukan oleh Rektor sebagai kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahun.
- b. Dekan dan Wakil Dekan sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya anggaran untuk seluruh proses kegiatan penelitian antara lain: a) Perencanaan Penelitian; b) Pelaksanaan Penelitian; c) Pengendalian Penelitian; d) Pemantauan dan Evaluasi Penelitian; e) Pelaporan Hasil Penelitian; dan f) Diseminasi Hasil Penelitian.
- c. Dekan dan Wakil Dekan sesuai dengan kewenangannya mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahun, melalui pelaksanaan Hibah Internal.
- d. Peneliti yang memenuhi syarat untuk mengajukan pendanaan hibah eksternal difasilitasi untuk mengajukan proposal hibah setiap tahun anggaran.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>       |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>             |   |
|   | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b> |   |

## 6. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Dekan menetapkan besaran pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diprioritaskan sesuai *roadmap* penelitian yang tertuang dalam dokumen Renstra PPM.
- b. Dekan memfasilitasi perolehan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari kerjasama dengan lembaga atau instansi, baik dalam maupun luar negeri, setiap tahun.
- c. Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mengalokasikan dana internal yang bersumber dari Rencana Kerja dan Anggaran Fakultas Teknik bagi pembiayaan penelitian dosen maupun penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang dievaluasi setiap tahun.
- d. Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mengelola usulan penghargaan bagi dosen yang menghasilkan luaran penelitian berupa jurnal internasional, buku, paten atau paten sederhana kepada Universitas yang bersumber dari Rencana Kerja dan Anggaran Universitas yang diusulkan setiap tahun.
- e. UP2M Mengadakan pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk mendapat hibah dan pendanaan eksternal minimal satu kali setiap tahun.
- f. Tim Reviewer yang ditugaskan oleh UP2M melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, termasuk penelitian yang dibiayai oleh Hibah Penelitian Internal FTUP setiap tahun.
- g. UP2M mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa dan mempublikasikannya di <https://up2m-ft.univpancasila.ac.id/>

## 7. Indikator Capaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Persentase penelitian hibah internal dibandingkan dengan dosen tetap  $\geq 30\%$  pada tahun 2024.
- b. Persentase penelitian hibah eksternal dibandingkan dengan dosen tetap  $\geq 15\%$  pada tahun 2024.
- c. Persentase penelitian internasional terhadap jumlah dosen tetap  $\geq 10\%$  pada tahun 2024.
- d. Persentase pelaksanaan kerjasama dalam negeri bidang Tridharma Perguruan Tinggi dibagi total dosen 5% pada tahun 2024.
- e. Persentase pelaksanaan kerjasama luar negeri bidang Tridharma Perguruan Tinggi dibagi total dosen 5% pada tahun 2024.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>           |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                 |   |
|   | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN<br/>PENELITIAN</b> |   |

- f. Adanya pendapatan di luar dari pendapatan mahasiswa (Ventura) setiap tahun.
- g. Persentase dana penelitian dibandingkan dengan biaya total 5% pada tahun 2024.
- h. Peningkatan dana penelitian dosen/tahun  $\geq 20$  (juta) pada tahun 2024.
- i. Rasio penelitian hibah internal dibandingkan jumlah dosen tetap terakhir  $\geq 50\%$  pada tahun 2024.
- j. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi tata kelola aset 100% pada tahun 2024.
- k. Persentase pencapaian kinerja SIM terintegrasi SDM, asset, dan keuangan 100% pada tahun 2024.

#### **8. Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

- a. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024.
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- c. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- d. SOP Penghargaan Hasil Penelitian

#### **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>           |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                 |   |
|   | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN<br/>PENELITIAN</b> |   |

- j. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024.
- k. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>          |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                |   |
|   | <b>STANDAR HASIL<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>          |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                |   |
|   | <b>STANDAR HASIL<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila di mana kegiatan **Pengabdian kepada Masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing mitra melalui penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan konsep *green campus* dalam mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)*”, maka perlu ditetapkan **Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat** yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar minimum terkait mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.**

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- e. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- f. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- g. Kepala Pusat Kajian
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Kendali Mutu Program Studi
- j. Pengabdi (Dosen dan Mahasiswa)

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>          |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                |   |
|   | <b>STANDAR HASIL<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan cara atau metode serta proses atau produk bernilai untuk memenuhi kebutuhan, keberlangsungan, dan meningkatkan mutu kehidupan manusia.
- e. **Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM)** adalah rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Renstra PPM merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, serta mengacu kepada visi keilmuan, Rencana Startegis Fakultas Teknik, kebutuhan masyarakat dan industri, *stakeholder*, dan arah kebijakan riset nasional untuk mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)* melalui konsep *green campus*.
- f. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)** adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Fakultas Teknik Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. **Pusat Kajian (PK)** adalah unsur pendukung UP2M sebagai pusat pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari para pakar keilmuan di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. PK mengembangkan konsep, kebijakan, peta



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>          |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                |   |
|   | <b>STANDAR HASIL<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

jalan/*roadmap* serta program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik untuk mendukung tercapainya konsep *green campus* serta Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs).

## 5. Pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. UP2M membuat dan menetapkan kriteria hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada standar isi, standar proses dan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- b. Dosen/Kelompok Dosen setiap semester wajib melaksanakan PkM rata-rata minimal 1 PkM selama 3 tahun terakhir dengan hasil PkM yang dapat berupa:
  - 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
  - 2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- c. Dosen/Kelompok Dosen wajib melakukan PkM dengan melibatkan mahasiswa sehingga dihasilkan rata-rata rasio antara: Jumlah Seluruh PkM/Jumlah PkM dengan melibatkan mahasiswa minimal 25 % selama 3 (tiga) tahun terakhir
- d. Mahasiswa/Dosen/Kelompok Dosen wajib menghasilkan luaran hasil PkM dalam bentuk Paten/Hak Cipta/Produk Terstandarisasi/Buku rata-rata minimal 1 selama tiga tahun terakhir.

## 6. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. UP2M bersama Satuan Jaminan Mutu (SJM) dan Program Studi, menyusun dan mengembangkan capaian pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada tujuan **Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM) Fakultas Teknik Universitas Pancasila.**
- b. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan tentang peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang di dalam **Renstra PPM Fakultas Teknik Universitas Pancasila.**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>          |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                |   |
|   | <b>STANDAR HASIL<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- c. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan **Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila.**
- d. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan **SOP mengenai tata cara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, dan hasil penilaian usul PkM.**
- e. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan **SOP mengenai berita acara hasil monitoring dan evaluasi *reviewer*, pelaporan PkM, serta dokumentasi *output* Pengabdian kepada Masyarakat.**
- f. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan **acuan penilaian** yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik pada proses uji kelayakan proposal PkM, monitoring pelaksanaan PkM dan pelaporan pelaksanaan PkM.
- g. UP2M melakukan **monitoring dan evaluasi terhadap proses PkM** melalui kegiatan seminar laporan kemajuan dan seminar hasil hibah PkM untuk setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan.
- h. UP2M bersama PK melakukan **peningkatan mutu capaian isi PkM secara berkala** melalui seminar, *workshop*, pelatihan serta pendampingan pembuatan proposal hibah penelitian dan penelitian kepada masyarakat, penulisan jurnal, penulisan buku serta dokumen HAKI.
- i. Gugus Kendali Mutu Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan **PkM Program Studi sesuai dengan peta jalan/*roadmap*** yang tercantum di dalam Renstra PPM Fakultas Teknik Universitas Pancasila

## 7. Indikator Capaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Tersedianya Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- b. Persentase jumlah dosen tetap yang terlibat Pengabdian kepada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata =75% dari total dosen selama 3 tahun terakhir.
- c. Persentase publikasi artikel ilmiah nasional = 50% dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>          |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                |   |
|   | <b>STANDAR HASIL<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- d. Nilai kasar jumlah PkM dosen tetap sesuai bidang keahlian selama tiga tahun terakhir  $\geq 1$
- e. Ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa terlibat penuh dan diberikan tanggung jawab.
- f. FTUP dan PS memiliki peta jalan (*roadmap*) PkM yang dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- g. Prosentase PkM dosen yang dimanfaatkan untuk memutakhirkan bahan ajar/tahun sebesar 100%.
- h. Jumlah kegiatan PkM dosen yang dimanfaatkan oleh masyarakat pertahun = 2 kegiatan.
- i. Ada dokumen monitoring dan evaluasi hasil kegiatan PkM oleh PS.

#### **8. Dokumen Terkait Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**


- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>          |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                |   |
|   | <b>STANDAR HASIL<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- h. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.
- i. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024.
- j. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>    |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>          |   |
|   | <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

## 1. **Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka Fakultas Teknik Universitas Pancasila melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>    |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>          |   |
|   | <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- d. Meningkatkan dan memperkokoh kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

## 2. Rasional


Dalam rangka mewujudkan Visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila dimana kegiatan **Pengabdian kepada Masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing mitra melalui penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan konsep *green campus* dalam mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)***, maka perlu ditetapkan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar minimum terkait mutu isi Pengabdian kepada Masyarakat.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- d. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- e. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- f. Ketua Pusat Kajian
- g. Ketua Program Studi
- h. Gugus Kendali Mutu Program Studi
- i. Dosen/Pengabdi

## 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah kegiatan sivitas akademika yang

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>    |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>          |   |
|   | <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan cara atau metode serta proses atau produk bernilai untuk memenuhi kebutuhan, keberlangsungan, dan meningkatkan mutu kehidupan manusia.
- f. **Green Campus** merupakan kampus yang mengimplementasikan efisiensi energi yang rendah emisi, melakukan konservasi sumber daya, dan meningkatkan kualitas lingkungan, dengan cara mendidik warganya untuk menjalankan pola hidup sehat, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif secara berkelanjutan.
- g. **Sustainability Development Goals (SDGs)** atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.
- h. **Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM)** adalah rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Renstra PPM merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, serta mengacu kepada visi keilmuan, Rencana Startegis Fakultas Teknik, kebutuhan masyarakat dan industri, *stake holder*, dan arah kebijakan riset nasional untuk mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability*

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>    |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>          |   |
|   | <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

*Development Goals (SDGs)* melalui konsep *green campus*.

- i. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)** adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Fakultas Teknik Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- j. **Pusat Kajian (PK)** adalah unsur pendukung UP2M sebagai pusat pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari para pakar keilmuan di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. PK mengembangkan konsep, kebijakan, peta jalan/*roadmap* serta program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik untuk mendukung tercapainya konsep *green campus* serta Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)*.
- k. **Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)** disusun untuk menciptakan sinergi perencanaan di sektor riset yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. RIRN difokuskan pada aspek riset dari keseluruhan proses riset di hulu sampai dengan hilirisasi.
- l. **Prioritas Riset Nasional (PRN)** adalah dokumen pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional Tahun. PRN diperbaharui dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali bertujuan untuk memberikan acuan bagi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dan pemangku kepentingan berupa langkah konkret yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pelaksanaan RIRN.

## 5. Pernyataan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. UP2M dan PK menyusun Renstra PPM – FTUP yang mencakup peta jalan/*roadmap* PkM setiap 5 (lima) tahun dengan mengikuti: Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Mutakhir, Kebutuhan Masa Mendatang, RIRN, PRN, Konsep *Green Campus*, SDGs dan Renstra FTUP
- b. Setiap dosen/Kelompok Dosen setiap semester wajib melaksanakan PkM dengan isi materi sebagai berikut:
  - 1) Isi materi PkM terdiri dari analisis situasi dan permasalahan Mitra, solusi permasalahan Mitra, dan metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 2) Isi materi PkM mengacu pada Renstra PPM-FTUP.



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>    |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>          |   |
|   | <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- 3) Kedalaman dan keluasan materi isi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi:
- a) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna dengan memenuhi minimal salah satu sebagai berikut:
    - (1) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/program studi dimanfaatkan Pemerintah lebih dari 2 kegiatan /tahun;
    - (2) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/program studi dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah lebih dari 2 kegiatan /tahun;
    - (3) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/program studi dimanfaatkan masyarakat lebih dari lebih dari 2 kegiatan /tahun;
  - b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - c) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah, serta
  - e) Kekayaan intelektual (ki) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

## **6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan tentang Rencana Startegis Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- b. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan tentang peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang di dalam Renstra PPM Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- c. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan tentang kerjasama PkM dengan *stakeholder* (masyarakat, industri dan pemerintah).

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>    |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>          |   |
|   | <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- d. UP2M bersama PK melakukan peningkatan mutu capaian isi PkM secara berkala melalui seminar, *workshop*, pelatihan serta pendampingan pembuatan proposal hibah penelitian dan penelitian kepada masyarakat.
- e. UP2M melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isi PkM melalui kegiatan laporan kemajuan hibah PkM.
- f. Ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PkM ditingkat program studi sesuai dengan peta jalan/roadmap yang tercantum di dalam Renstra PPM Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- g. Dosen/pengabdi melakukan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan/roadmap yang tercantun di dalam Renstra PPM Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

#### **7. Indikator Capaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

Indikator dan Target Capaian Standar Mutu Isi PkM, dengan mengukur:

- a. Persentase kegiatan PkM mengacu pada peta jalan/*road map* PPM Fakultas Teknik Universitas Pancasila yaitu  $\geq 75\%$ .
- b. Persentase jumlah dosen tetap yang terlibat kegiatan PkM/Kuliah Kerja Nyata sebesar 100% dari total dosen selama 3 tahun terakhir.
- c. Jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan fakultas/prodi dimanfaatkan Pemerintah  $\geq 2$  /tahun.
- d. Jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan fakultas/prodi dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah  $\geq 2$  /tahun.
- e. Jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan fakultas/prodi dimanfaatkan masyarakat  $\geq 2$  / tahun.

#### **8. Dokumen Terkait Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila
- c. SOP Penjaminan Mutu dan Kesesuaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan Peta Jalan

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>    |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>          |   |
|   | <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- d. SOP Pelatihan Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
- e. SOP Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
- f. SOP Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.
- j. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024.
- k. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>           |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                 |   |
|   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka Fakultas Teknik Universitas Pancasila melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>           |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                 |   |
|   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila di mana kegiatan **Pengabdian kepada Masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kerjasama kemitraan melalui penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan konsep *green campus* dalam mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs)**, maka perlu ditetapkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar minimum terkait mutu proses Pengabdian kepada Masyarakat.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- d. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- e. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- f. Ketua Pusat Kajian
- g. Ketua Program Studi
- h. Gugus Kendali Mutu Program Studi
- i. Dosen/Pengabdi

## 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>           |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                 |   |
|   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan cara atau metode serta proses atau produk bernilai untuk memenuhi kebutuhan, keberlangsungan, dan meningkatkan mutu kehidupan manusia.
- f. **Green Campus** merupakan kampus yang mengimplementasikan efisiensi energi yang rendah emisi, melakukan konservasi sumber daya, dan meningkatkan kualitas lingkungan, dengan cara mendidik warganya untuk menjalankan pola hidup sehat, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif secara berkelanjutan.
- g. **Sustainability Development Goals (SDGs)** atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.
- h. **Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM)** adalah rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Renstra PPM merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, serta mengacu kepada visi keilmuan, Rencana Strategis Fakultas Teknik, kebutuhan masyarakat dan industri, *stakeholder*, dan arah kebijakan riset nasional untuk

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>           |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                 |   |
|   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)* melalui konsep *green campus*.

- i. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)** adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Fakultas Teknik Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- j. **Pusat Kajian (PK)** adalah unsur pendukung UP2M sebagai pusat pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari para pakar keilmuan di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. PK mengembangkan konsep, kebijakan, peta jalan/*roadmap* serta program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik untuk mendukung tercapainya konsep *green campus* serta Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)*.

## 5. Pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. UP2M dan PK menyusun dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang akan digunakan sebagai petunjuk bagi para dosen/kelompok dosen/mahasiswa yang akan melakukan kegiatan penelitian dan PkM.
- b. UP2M menyusun *Standar Operating Procedure (SOP)* kegiatan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM.
- c. Dosen/Kelompok Dosen dengan disertai mahasiswa tertentu setiap semester wajib melaksanakan kegiatan PkM harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Kegiatan PkM meliputi aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan PkM.
  - 2) Kegiatan PkM diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram.
  - 3) Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan masyarakat dan lingkungan yang ditunjukkan dengan adanya SOP yang mengatur minimal salah satu sebagai berikut :
    - a) tata cara penilaian oleh *review*;
    - b) legalitas pengangkatan *reviewer*;
    - c) hasil penilaian usul PkM;
    - d) legalitas penugasan pelaksana PkM /kerjasama PkM;
    - e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi;

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>           |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                 |   |
|   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- f) dokumentasi *output* PkM.
- 4) Bentuk kegiatan PkM dapat berupa salah satu berikut ini:
  - a) Pelayanan kepada masyarakat/IKM/pemerintah;
  - b) Penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian;
  - c) Peningkatan kapasitas masyarakat/IKM; serta
  - d) Pemberdayaan Sumber daya Manusia.
- d. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa di suatu semester sebagai salah satu bentuk pembelajaran:
  - 1) Harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran Lulusan dan ketentuan dalam Renstra PPM Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
  - 2) Disesuaikan dalam besaran sks yaitu sebesar 1 sks yang setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

## 6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan proses PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan tentang peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang di dalam Renstra PPM Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- c. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan SOP mengenai tata cara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, dan hasil penilaian usul PkM.
- d. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan SOP mengenai berita acara hasil monitoring dan evaluasi *reviewer*, pelaporan PkM, serta dokumentasi *output* Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan acuan penilaian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik pada proses uji kelayakan proposal PkM, monitoring pelaksanaan PkM dan pelaporan pelaksanaan PkM.
- f. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mempertimbangkan standar mutu,



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>           |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                 |   |
|   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan dengan menyediakan semua kebutuhan PkM.

- g. UP2M bersama PK melakukan peningkatan mutu capaian isi PkM secara berkala melalui seminar, *workshop*, pelatihan serta pendampingan pembuatan proposal hibah penelitian dan penelitian kepada masyarakat, penulisan jurnal, penulisan buku serta dokumen HAKI.
- h. UP2M melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses PkM melalui kegiatan seminar hasil hibah PkM.
- i. Ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PkM Program Studi sesuai dengan peta jalan/*roadmap*, Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta SOP PkM.
- j. Dosen/Pengabdian melakukan kegiatan PkM sesuai Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta SOP PkM.

## 7. Indikator Capaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Indikator dan Target Capaian Standar Mutu Proses PkM, dengan mengukur:

- a. Persentase jumlah dosen tetap yang terlibat PkM/Kuliah Kerja Nyata sebesar 100% dari total dosen selama 3 tahun terakhir.
- b. Tersedianya dokumen Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM).
- c. Tersedianya dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Tersedianya dokumen *Standar Operating Procedure* (SOP) kegiatan PkM yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM.
- e. Tersosialisasinya 100% dokumen Renstra PPM, Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta SOP PkM.
- f. Penerapan manajemen K3 di laboratorium di lingkungan FTUP sebesar 100%.
- g. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi 1 tahun sekali atas kegiatan PkM Dosen/Pengabdian.
- h. Persentase PkM hibah internal Fakultas Teknik Universitas Pancasila dibanding jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir sebesar 100%.
- i. Persentase jumlah PkM pembiayaan Kemenristek Brin dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir  $\geq 25\%$ .

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>           |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                 |   |
|   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- j. Persentase jumlah PkM hibah pembiayaan non Kemenristek dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir  $\geq 15\%$ .
- k. Persentase jumlah PkM hibah pembiayaan institusi luar negeri dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir  $\geq 2\%$ .
- l. Jumlah PkM yang dilakukan fakultas/prodi dimanfaatkan Pemerintah  $\geq 2$  /tahun.
- m. Jumlah PkM yang dilakukan fakultas/prodi dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah  $\geq 1$  /tahun.
- n. Jumlah PkM yang dilakukan fakultas/prodi dimanfaatkan masyarakat  $\geq 2$  /tahun.

## **8. Dokumen Terkait Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila
- c. SOP Penjaminan Mutu dan Kesesuaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan Peta Jalan
- d. SOP Pelatihan Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
- e. SOP Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
- f. SOP Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat
- g. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- h. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- i. SOP Penghargaan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>           |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                 |   |
|   | <b>STANDAR PROSES<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.
- j. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024.
- k. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>              |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                    |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfer yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>              |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                    |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila “Menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila di mana **kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing mitra melalui penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan konsep *green campus* dalam mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)***, maka perlu ditetapkan **Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat** yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kegiatan tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian masyarakat.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- c. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (UP2M)
- e. Ketua Pusat Kajian
- f. Ketua Program Studi
- g. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- h. Dosen/ pengabdi
- i. *Reviewer* atau penilai internal


|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>              |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                    |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal kegiatan tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan cara atau metode serta proses atau produk bernilai untuk memenuhi kebutuhan, keberlangsungan, dan meningkatkan mutu kehidupan manusia.
- d. **Green Campus** didefinisikan sebagai kampus yang berwawasan lingkungan, yaitu yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan lingkungan ke dalam kebijakan, manajemen dan kegiatan tridharma perguruan tinggi. *Green campus* mempunyai kapasitas intelektual dan sumber daya dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan tata nilai lingkungan ke dalam misi serta program-programnya.
- e. **Sustainability Development Goals (SDGs)** merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.
- f. **Edukatif** merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksanaan agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
- g. **Objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
- h. **Akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- i. **Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- j. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)** adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Fakultas Teknik Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>              |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                    |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- k. **Pusat Kajian (PK)** adalah unsur pendukung UP2M sebagai pusat pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari para pakar keilmuan di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. PK mengembangkan konsep, kebijakan, peta jalan/*roadmap* serta program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik untuk mendukung tercapainya konsep *green campus* serta Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs).
- l. **Reviewer atau penilai** adalah orang yang ditunjuk UP2M untuk melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana PKM sesuai SOP legalitas pengangkatan *reviewer*.
- m. **Pelaksana PkM** adalah dosen per-orangan atau berkelompok yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- n. **Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM)** adalah rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Renstra PPM merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, serta mengacu kepada visi keilmuan, Rencana Startegis Fakultas Teknik, kebutuhan masyarakat dan industri, *stake holder*, dan arah kebijakan riset nasional untuk mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs) melalui konsep *green campus*.
- 5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**
- a. UP2M membuat dan menetapkan kriteria penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- b. UP2M wajib menyusun daftar kriteria penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan mengikuti setiap perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terbaru.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>              |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                    |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- c. UP2M menunjuk *reviewer* atau penilai untuk melakukan penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai dari tahapan paparan proposal, tahapan laporan kemajuan 70%, dan tahapan laporan akhir 100% dengan kriteria yang ditetapkan pada poin b dalam rentang waktu minimal 6 bulan untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. *Reviewer* atau penilai wajib melakukan penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan dengan kriteria penilaian atau bobot yang ditetapkan pada poin b agar bebas dari pengaruh subjektivitas.
- e. UP2M wajib mendistribusikan informasi kriteria penilaian dan prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana yang tertuang dalam Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila untuk menjamin akuntabilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- f. *Reviewer* atau penilai mendistribusikan hasil penilaian kepada pelaksana dan pemangku kepentingan melalui UP2M sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- g. UP2M bertanggung jawab melakukan evaluasi penilaian proses dan hasil pengabdian pada masyarakat terhadap hasil yang diperoleh dari *reviewer* atau penilai yang dimuat dalam Rekap Penilaian Monev Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- h. UP2M wajib menyusun panduan pengukuran hasil pengabdian pada masyarakat yang mengacu kepada kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan sebelum pelaksanaan kegiatan PkM.
- i. Pelaksana PkM wajib melakukan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM yang dilakukan pada akhir periode kegiatan PkM dengan mengacu kepada daftar kriteria penilaian hasil pengabdian pada masyarakat yang tertuang pada poin h.
- j. Pelaksana PkM wajib melakukan pengukuran apakah program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan memberikan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat yang dilakukan pada akhir periode kegiatan PkM dengan mengacu kepada daftar kriteria penilaian hasil pengabdian pada masyarakat yang tertuang pada poin h.
- k. Pelaksana PkM wajib melakukan pengukuran apakah program pengabdian yang dilaksanakan memberikan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan yang dilakukan pada akhir periode kegiatan PkM dengan mengacu kepada daftar kriteria penilaian hasil pengabdian pada masyarakat yang tertuang pada poin h.



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>              |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                    |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- l. Pelaksana PkM wajib melakukan pengukuran apakah program pengabdian masyarakat menghasilkan pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan pada akhir periode kegiatan PkM dengan mengacu kepada daftar kriteria penilaian hasil pengabdian pada masyarakat yang tertuang pada poin h.
- m. Pelaksana PkM wajib melakukan pengukuran apakah program pengabdian masyarakat berkontribusi terhadap penyelesaian masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan yang dilakukan pada akhir periode kegiatan PkM dengan mengacu kepada daftar kriteria penilaian hasil pengabdian pada masyarakat yang tertuang pada poin h.
- n. UP2M dalam pembuatan penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. UP2M bersama Satuan Jaminan Mutu (SJM) dan Program Studi, menyusun dan mengembangkan capaian pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada tujuan **Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM) Fakultas Teknik Universitas Pancasila.**
- b. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan tentang peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang di dalam **Renstra PPM Fakultas Teknik Universitas Pancasila.**
- c. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan **Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila.**
- d. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan **SOP mengenai tata cara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, dan hasil penilaian usul PkM.**
- e. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan **SOP mengenai berita acara hasil monitoring dan evaluasi *reviewer*, pelaporan PkM, serta dokumentasi *output* Pengabdian kepada Masyarakat.**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>              |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                    |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- f. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan **acuan penilaian** yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik pada proses uji kelayakan proposal PkM, monitoring pelaksanaan PkM dan pelaporan pelaksanaan PkM.
- g. UP2M melakukan **monitoring dan evaluasi terhadap proses PkM** melalui kegiatan seminar laporan kemajuan dan seminar hasil hibah PkM untuk setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan.
- h. UP2M bersama PK melakukan **peningkatan mutu capaian isi PkM secara berkala** melalui seminar, *workshop*, pelatihan serta pendampingan pembuatan proposal hibah penelitian dan penelitian kepada masyarakat, penulisan jurnal, penulisan buku serta dokumen HAKI.
- i. Gugus Kendali Mutu Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan **PkM Program Studi sesuai dengan peta jalan/roadmap** yang tercantum di dalam Renstra PPM Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

## 7. Indikator Capaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Tersedianya dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Tersedianya daftar kriteria penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Tersedianya bukti penerimaan *reviewer* atau penilai sesuai SOP yang telah ditetapkan
- d. Tersedianya hasil penilaian dari *reviewer* atau penilai pada tahap proposal, kemajuan, dan akhir kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Tersedianya bukti distribusi informasi tentang kriteria penilaian dan prosedur pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada pengabdian
- f. Tersedianya bukti penyerahan nilai berupa berita acara oleh *reviewer* atau penilai ke UP2M
- g. Tersedianya Rekap Penilaian Monev Pengabdian kepada Masyarakat
- h. Tersedianya dokumen monitoring kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- i. Tersedianya panduan pengukuran hasil pengabdian pada masyarakat
- j. Terdapat bukti pengukuran kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM dengan tingkat kepuasan minimal 85% yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner ke masyarakat dengan indikator sebagai berikut :

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>              |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                    |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

| <b>Indikator Penilaian Standar</b> |                            |                            |                            |                        |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 0                                  | 1                          | 2                          | 3                          | 4                      |
| Penilaian tidak dilakukan          | Tingkat kepuasan 70 – 75 % | Tingkat kepuasan 76 – 80 % | Tingkat kepuasan 81 – 85 % | Tingkat kepuasan > 85% |

- k. Terdapat bukti perubahan terhadap 3 aspek penilaian yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sebesar 100% yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner ke masyarakat dengan indikator sebagai berikut :

| <b>Indikator Penilaian Standar</b> |   |   |   |  |
|------------------------------------|---|---|---|--|
| 0                                  | 1                                       | 2                                       | 3   | 4  |
| Penilaian tidak dilakukan          | Kegiatan PkM tidak memberikan perubahan | Kegiatan PkM memberikan perubahan sikap | Kegiatan PkM memberikan perubahan sikap dan pengetahuan | Kegiatan PkM memberikan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan |

- l. Terdapat bukti manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan yang diterima oleh masyarakat sebesar 100% yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner ke masyarakat dengan indikator sebagai berikut :

| <b>Indikator Penilaian Standar</b> |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| 0                                  | 1 | 2 | 3 | 4   |
| Penilaian tidak dilakukan          | - | - | - | Kegiatan PkM memberikan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan |

- m. Terdapat bukti pengayaan hasil belajar dan bukti Pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 100% dengan indikator sebagai berikut :


|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>              |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                    |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

| <b>Indikator Penilaian Standar</b> |   |  |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| 0                                  | 1   | 2  | 3  | 4  |
| Penilaian tidak dilakukan          | Dilakukan penilaian kegiatan PkM, namun tidak menghasilkan pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta Tidak menghasilkan pematangan civitas akademika | Dilakukan penilaian kegiatan PkM, namun tidak menghasilkan pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran, namun menghasilkan pematangan civitas akademika | Dilakukan penilaian kegiatan PkM yang menghasilkan pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran, namun tidak menghasilkan pematangan civitas akademika | Dilakukan penilaian kegiatan PkM yang menghasilkan pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran, dan menghasilkan pematangan civitas akademika |

- n. Terdapat bukti penyelesaian masalah sosial dan bukti rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dengan indikator penilaian sebagai berikut :

| <b>Indikator Penilaian Standar</b> |   |   |  |  |
|------------------------------------|---|---|--|--|
| 0                                  | 1   | 2   | 3  | 4  |
| Penilaian tidak dilakukan          | Tidak memberikan kontribusi dan tidak memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. | Memberikan kontribusi dan tidak memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. | Tidak memberikan kontribusi, namun memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. | Memberikan kontribusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. |

- o. Terdapat bukti evaluasi penilaian proses, isi, dan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun oleh UP2M.
- p. Terdapat bukti peningkatan mutu capaian PkM secara berkala yang dilakukan oleh UP2M bersama PK melalui seminar, *workshop*, pelatihan serta pendampingan pembuatan proposal hibah penelitian dan penelitian kepada masyarakat, penulisan jurnal, penulisan buku serta dokumen HAKI yang dilakukan dilakukan minimal dua

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>              |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                    |   |
|   | <b>STANDAR PENILAIAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

kegiatan dalam satu tahun.


- q. Terdapat bukti monitoring dan evaluasi kegiatan PkM yang dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu Program Studi sesuai dengan peta jalan/*roadmap* minimal dua kali dalam satu tahun.

## **8. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila
- c. *Form* Monitoring dan Evaluasi PkM
- d. Standar isi pengabdian masyarakat
- e. Standar hasil pengabdian masyarakat
- f. Standar proses pengabdian masyarakat

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- h. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.
- i. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024.
- j. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>              |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                    |   |
|   | <b>STANDAR PELAKSANA<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen.
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>              |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                    |   |
|   | <b>STANDAR PELAKSANA<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila di mana kegiatan **Pengabdian kepada Masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing mitra melalui penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan konsep *green campus* dalam mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)*”, maka perlu ditetapkan **Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat** yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar minimum terkait mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat.**

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat


- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- e. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- f. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- g. Kepala Pusat Kajian
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Kendali Mutu Program Studi
- j. Pengabdi (Dosen dan Mahasiswa)

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>              |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                    |   |
|   | <b>STANDAR PELAKSANA<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat..
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan cara atau metode serta proses atau produk bernilai untuk memenuhi kebutuhan, keberlangsungan, dan meningkatkan mutu kehidupan manusia.
- e. **Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM)** adalah rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Renstra PPM merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, serta mengacu kepada visi keilmuan, Rencana Startegis Fakultas Teknik, kebutuhan masyarakat dan industri, *stakeholder*, dan arah kebijakan riset nasional untuk mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)* melalui konsep *green campus*.
- f. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)** adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Fakultas Teknik Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. **Pusat Kajian (PK)** adalah unsur pendukung UP2M sebagai pusat pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari para pakar keilmuan di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. PK mengembangkan konsep, kebijakan, peta jalan/*roadmap* serta program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>              |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                    |   |
|   | <b>STANDAR PELAKSANA<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

Teknik untuk mendukung tercapainya konsep *green campus* serta Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs).

## 5. Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Dekan menetapkan syarat penguasaan/persyaratan minimum pelaksana PkM pada Dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik dengan mengacu Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas dan Renstra PPM-FTUP
- b. UP2M menjamin pelaksana PkM telah memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- c. UP2M menjamin telah terdapat pengklasifikasian Pelaksana PkM untuk kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan:
  - 1) kualifikasi akademik; dan
  - 2) hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Persyaratan penguasaan Pelaksana PkM untuk hibah eksternal adalah sesuai dengan panduan hibah eksternal yang dimaksud.

## 6. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan tentang Pelaksana PkM yang tertuang di dalam **Dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila.**
- b. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan **Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila.**
- c. Dekan bersama dengan jajarannya sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi untuk meningkatkan kompetensi Pelaksana PkM melalui sertifikasi sesuai masing-masing bidang keahlian.
- d. UP2M bersama PK melakukan **peningkatan mutu pelaksana PkM secara berkala** melalui workshop, pelatihan serta pendampingan pembuatan proposal hibah PkM

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>              |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                    |   |
|   | <b>STANDAR PELAKSANA<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- e. Gugus Kendali Mutu Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana dalam melaksanakan kegiatan **PkM**.

## **7. Indikator Capaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Telah diterbitkannya SK Dekan FTUP yang mengatur tentang kebijakan terkait dengan pelaksana PkM
- b. Tersedianya Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila
- c. Persentase jumlah dosen tetap yang terlibat Pengabdian kepada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata = 100% dari total dosen selama 3 tahun terakhir.
- d. Dihasilkannya luaran PkM (Paten/Hak Cipta/Produk Terstandarisasi/Buku) dalam 3 tahun terakhir minimal 1 luaran.

## **8. Dokumen Terkait Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Renstra PM FTUP 2020 – 2024.
- b. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FTUP
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PkM.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- h. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>              |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                    |   |
|   | <b>STANDAR PELAKSANA<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- i. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024.
- j. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                         |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                               |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                         |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                               |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.
- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila dimana kegiatan **Pengabdian kepada Masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing mitra melalui penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan konsep *green campus* dalam mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs)**, maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar minimum terkait mutu sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- e. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka-UP2M)
- f. Ketua Program Studi
- g. Kepala Laboratorium
- h. Kepala Perpustakaan

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                         |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                               |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan cara atau metode serta proses atau produk bernilai untuk memenuhi kebutuhan, keberlangsungan, dan meningkatkan mutu kehidupan manusia.
- e. **Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM)** adalah rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Renstra PPM merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, serta mengacu kepada visi keilmuan, Rencana Startegis Fakultas Teknik, kebutuhan masyarakat dan industri, *stakeholder*, dan arah kebijakan riset nasional untuk mendukung tercapainya tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs) melalui konsep *green campus*.
- f. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)** adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Fakultas Teknik Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. **Pusat Kajian (PK)** adalah unsur pendukung UP2M sebagai pusat pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari para pakar keilmuan di

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                         |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                               |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

Fakultas Teknik Universitas. PK mengembangkan konsep, kebijakan, peta jalan/*roadmap* serta program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik untuk mendukung tercapainya konsep *green campus* serta Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs).

- h. **Laboratorium** adalah prasarana berupa tempat atau ruang yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan penelitian yang dilengkapi dengan sarana instrumentasi eksperimen.
- i. **Perpustakaan** adalah unit yang menyediakan buku, buku elektronik, jurnal, jurnal elektronik dan repositori untuk mendukung proses penelitian.

#### 5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dekan Fakultas Teknik dan jajarannya menjamin tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk:
  - 1) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Fakultas Teknik dan area sasaran kegiatan
  - 2) Proses pembelajaran terintegrasi dengan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - 3) Kegiatan penelitian yang dihilirisasi pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Dekan Fakultas Teknik dan jajarannya menjamin sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta memiliki aksesibilitas yang memadai.
- c. UP2M dan Program Studi mengelola prasarana pendukung berupa penerbitan jurnal ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya
- d. Ketua Prodi dan Kepala Laboratorium Menyusun perencanaan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Laboratorium seperti *software* dan peralatan laboratorium untuk mendukung kegiatan PkM yang tertuang dalam dokumen Sasaran Mutu dan Program Kerja Program Studi untuk diajukan ke Dekan setiap tahunnya.
- e. Kepala Perpustakaan menyediakan dan mengelola buku, buku elektronik, jurnal, jurnal elektronik dan repositori untuk mendukung kegiatan PkM.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                         |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                               |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- 6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**
- a. Dekan Fakultas Teknik dan jajarannya membuat rencana peningkatan dan pengembangan sarana prasarana PkM yang menunjang kemajuan teknologi terkini 4.0 dan kearifan local yang dituangkan dalam dokumen Sasaran Mutu dan Rencana Kerja Anggaran setiap tahun
  - b. Dekan Fakultas Teknik dan jajarannya menjamin ketercapaian yang dilakukan dengan evaluasi dan monitoring Sasaran Mutu (Sarmut) setiap 3 bulan melalui Pantauan Sasaran Mutu, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun.
  - c. Program Studi menerapkan standar terakreditasi Nasional minimal SINTA 6 di tahun 2024.
  - d. Ketua SJM, Ketua Prodi beserta Kepala Laboratorium melakukan sertifikasi laboratorium sesuai dengan standar KAN, standar ISO, atau standar lain yang relevan dan diakui secara nasional atau internasional.
  - e. Kepala Laboratorium menerapkan manajemen K3 dan *preventive maintenance* di laboratorium di lingkungan Universitas Pancasila.
  - f. Kepala Perpustakaan menerapkan standar terakreditasi Perpustakaan Nasional yang dievaluasi setiap tahun.
- 7. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**
- a. Terealisasinya rencana peningkatan mutu sarana dan prasarana penelitian yang dituangkan ke dalam dokumen Sasaran Mutu (SARMUT), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun.
  - b. Tersedianya sarana dan prasarana berupa ruang diskusi Kelompok Riset/Kelompok Keilmuan tingkat prodi, dan Pusat Kajian di tingkat Fakultas minimal 16 m<sup>2</sup>, yang dilengkapi dengan peralatan kerja (komputer, printer meja, lemari)
  - c. Diperolehnya sertifikasi Laboratorium/Studio/*Workshop* sesuai ISO/KAN/standar lainnya sebanyak minimal 1 laboratorium untuk setiap Program Studi
  - d. Penerapan manajemen K3 di laboratorium di lingkungan UP hingga mencapai 100%.
  - e. Ketersediaan koleksi buku/*e-book/e-journal*/akses sumber pembelajaran yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat hingga mencapai 100%.
  - f. Penerapan *preventive maintenance* laboratorium dan peralatannya hingga mencapai



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                         |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                               |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

100%

## **8. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024
- b. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024
- c. Sasaran Mutu Fakultas Teknik Universitas Pancasila dan Program Studi.
- d. Rencana Kerja dan Anggaran Fakultas Teknik Universitas Pancasila dan Program Studi.
- e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila tahun 2021.
- f. SOP Pembelian Barang (PR 5-7.3-4.402-01.v6)
- g. SOP Pemeliharaan (PR 5-7.1.3-4.402-01.v6)
- h. SOP Penggunaan Sarana/Prasarana (PR 5-7.1.3-4.402-09.v4)
- i. SOP Standar Minimal Ruang FTUP (PR 5-7.1.3-4.410-16.v4)

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                         |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                               |   |
|   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- j. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020-2024.
- k. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                      |   |
|   | <b>STANDAR PENGELOLAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**



Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfer yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                      |   |
|   | <b>STANDAR PENGELOLAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila di mana kegiatan **Pengabdian kepada Masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kerjasama kemitraan melalui penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan konsep *green campus* dalam mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/Sustainability Development Goals (SDGs)**, maka perlu ditetapkan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar minimum terkait mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dekan FTUP
- b. Wakil Dekan I, II dan III
- c. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ka-UP2M)
- d. Ketua Program Studi
- e. Gugus Jaminan Mutu Program Studi



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                      |   |
|   | <b>STANDAR PENGELOLAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

#### 4. Definisi Istilah

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah Kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
- b. Ilmu Pengetahuan adalah Rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- c. Teknologi adalah Penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ).
- d. Civitas akademika adalah Masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- e. Standar Pengelolaan PKM adalah Kriteria minimal tentang Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- f. Pengelolaan PKM adalah Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- g. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama.

#### 5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat


Pimpinan FTUP menjamin Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) FTUP telah :

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                      |   |
|   | <b>STANDAR PENGELOLAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- a. Menyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan berkoordinasi dengan LPPM UP.
- b. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat FTUP dan Universitas, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- d. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama
- e. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

#### **6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Menyusun, mengembangkan, dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal terkait dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Menetapkan roadmap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat dengan lembaga lain.
- d. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Menetapkan sistem penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                      |   |
|   | <b>STANDAR PENGELOLAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- h.** Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut Pengabdian kepada Masyarakat.
- i.** Memantau kinerja kelembagaan UP2M FTUP

#### **7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a.** FTUP memiliki unit pengelola Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Unit Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M).
- b.** UP2M yang memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM) yang merupakan turunan dari Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat LPPM.
- c.** Renstra PPM FTUP menjadi dasar acuan program Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas/Prodi.
- d.** Prodi yang memiliki roadmap Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat fakultas seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra PPM FTUP.
- e.** UP2M FTUP memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada Masyarakat.
- f.** UP2M FTUP memiliki kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
- g.** UP2M FTUP memfasilitasi berbagai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, termasuk memfasilitasi peningkatan kemampuan pengabdian/pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h.** UP2M FTUP melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, serta melakukan pengendalian mutu Pengabdian kepada Masyarakat.
- i.** UP2M FTUP melaporkan dan melakukan pengisian Data Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat kepada LPPM Universitas Pancasila untuk diunggah pada website yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun berdasarkan data yang diperoleh dari program studi.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                      |   |
|   | <b>STANDAR PENGELOLAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

**8. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

**9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) FTUP 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) FTUP 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian UPPM Tahun 2020-2024.



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                             |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                   |   |
|   | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfer yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.
- d. Meningkatkan dan memperkokoh kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain,

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                             |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                   |   |
|   | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

## 2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik Unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, serta tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila di mana kegiatan **Pengabdian kepada Masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Kerjasama kemitraan melalui penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan konsep *green campus* dalam mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs)**, maka perlu ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar minimum terkait mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- e. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Ketua Pusat Kajian
- g. Ketua Program Studi
- h. Gugus Kendali Mutu Program Studi
- i. Dosen/Pengabdi

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                             |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                   |   |
|   | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan cara atau metode serta proses atau produk bernilai untuk memenuhi kebutuhan, keberlangsungan, dan meningkatkan mutu kehidupan manusia.
- d. **Green Campus** didefinisikan sebagai kampus yang berwawasan lingkungan, yaitu yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan lingkungan ke dalam kebijakan, manajemen dan kegiatan tridharma perguruan tinggi. *Green campus* mempunyai kapasitas intelektual dan sumber daya dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan tata nilai lingkungan ke dalam misi serta program-programnya.
- e. **Sustainability Development Goals (SDGs)** merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.
- f. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat UP2M adalah unsur pelaksana akademik yang membantu Wakil Dekan I dalam mengkoordinasi dan mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi dosen yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat Fakultas.
- g. **Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PPM)** adalah rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta jalan/*roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Renstra PPM merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, serta mengacu kepada visi keilmuan, Rencana Strategis Fakultas Teknik, kebutuhan masyarakat dan industri, *stakeholder*, dan arah kebijakan riset nasional untuk

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                             |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                   |   |
|   | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)* melalui konsep *green campus*.

- h. **Pusat Kajian (PK)** adalah unsur pendukung UP2M sebagai pusat pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari para pakar keilmuan di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. PK mengembangkan konsep, kebijakan, peta jalan/*roadmap* serta program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik untuk mendukung tercapainya konsep *green campus* serta Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)*.
- i. **Dana PkM internal** adalah dana PkM wajib yang bersumber dari Fakultas Teknik dan Universitas Pancasila.
- j. **Dana PkM eksternal** adalah dana PkM selain dari dana internal diantaranya yang bersumber dari Kemenristekdikti, dan/atau instansi lain di luar Kemenristekdikti.

## 5. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dekan bersama jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan turunan standar pendanaan dan pembiayaan yang ditentukan oleh Rektor sebagai kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
2. Dekan bersama jajarannya sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya anggaran untuk seluruh proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara lain:
  - a. Perencanaan PkM,
  - b. Pelaksanaan PkM,
  - c. Pengendalian PkM,
  - d. Pemantauan dan Evaluasi PkM,
  - e. Pelaporan Hasil PkM, dan
  - f. Diseminasi Hasil PkM.
3. Dekan bersama jajarannya sesuai dengan kewenangannya mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahun.
4. UP2M membuat Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                             |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                   |   |
|   | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

serta pelaporan kegiatan PkM, menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PPM-FTUP.

5. UP2M melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penggunaan pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM melalui Laporan Kemajuan hibah PkM.
6. Tim Gugus kendali Mutu Program Studi melakukan pemantauan pelaksanaan PkM dosen di prodi setiap semester.

#### **6. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. UP2M mengadakan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun minimal satu kegiatan bagi dosen untuk mendapatkan pendanaan internal dan eksternal.
- b. FTUP menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Membangun kerja sama dengan masyarakat, Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD; insitusi Non-Pemerintah, Swasta, Perguruan tinggi dan Lembaga Donor dari luar, industri, serta pihak lain dalam pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **7. Indikator Capaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan Kemenristek Brin  $\geq$  25% dari dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- b. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan non Kemenristek  $\geq$  15% dari jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir.
- c. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan institusi luar negeri  $\geq$  2% dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- d. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/program studi dimanfaatkan Pemerintah  $\geq$  2 /tahun.
- e. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/program studi dimanfaatkan IKM  $\geq$  2 /tahun.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                             |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                   |   |
|   | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- f. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas/program studi dimanfaatkan masyarakat  $\geq 2$  /tahun

## **8. Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**



- a. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024.
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila
- c. SOP Pelatihan Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Penghargaan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. SOP Penjaminan Mutu dan Kesesuaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan Peta Jalan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>                             |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                   |   |
|   | <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN<br/>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |   |

- i. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila Tahun 2017-2021.
- j. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tahun 2020-2024
- k. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 – 2024.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>              |   |

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

### **Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:



- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfer yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

### **Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:**

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>              |   |

- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.



## 2. Rasional

Suasana akademik (academic atmosphere) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik yang dapat berupa interaksi antara dosen dan mahasiswa, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, seminar, bedah buku, studi kunjungan, FGD, dan lain-lain.

Dalam rangka mewujudkan visi “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”, dan dalam mencapai tujuan FTUP dimana suasana akademik yang dilaksanakan menjadi rujukan nasional dan internasional yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan yaitu mampu merancang bangun sistem, model, dan produk IPTEK yang inovatif melalui riset terapan, berwawasan kewirausahaan, berdaya saing global, beretika moral Pancasila, dan menjunjung tinggi etika profesi, maka diperlukan penetapan Standar Suasana Akademik yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Penetapan Standar Suasana Akademik merupakan kriteria minimum terkait mutu suasana akademik.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Suasana Akademik

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJM)
- d. Tim Gugus Kendali Mutu Prodi
- e. Ketua Program Studi
- f. Koordinator Matakuliah Prodi
- g. Dosen pengampu matakuliah

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>              |   |



#### **4. Definisi Istilah**

- a. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks.
- c. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, dan mendukung interaksi antara dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pranata laboratorium pendidikan untuk mengoptimalkan proses pendidikan.

#### **5. Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik**

Dekan sebagai Pimpinan Fakultas sesuai dengan kewenangannya menetapkan:



- a. Dosen, tenaga kependidikan dan pranata laboratorium pendidikan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien.
- b. Dosen, tenaga kependidikan dan pranata laboratorium pendidikan memberikan suasana psikologis yang positif kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pendidikan.
- c. Dosen harus dapat meningkatkan intelektualitas serta sikap dan perilaku optimis mahasiswa.
- d. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan PkM yang dilakukannya.
- e. Program studi harus mewajibkan mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah (proceeding seminar/jurnal di tingkat nasional/internasional) untuk meningkatkan jumlah publikasi mahasiswa.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>              |   |

- f. Program studi dan Unit Perpustakaan memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan baik berupa buku teks, jurnal, proceeding, e-book, e-jurnal serta hasil penelitian dosen dan mahasiswa.
- g. Fakultas dan Program Studi harus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan.
- h. Fakultas dan Program Studi secara berkala menyelenggarakan kegiatan seminar nasional dan internasional, workshop, bedah buku dan kegiatan lainnya bagi dosen maupun mahasiswa.

## **6. Strategi Pencapaian Standar Suasana Akademik**

- a. Fakultas Teknik Universitas Pancasila menyediakan prasarana dan sarana untuk mendukung suasana akademik yang kondusif.
- b. Dekan, Ketua Unit, Kepala Bagian, Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat Fakultas dan Program Studi.
- c. Menyediakan berbagai jenis pustaka baik nasional maupun internasional yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada terbitan 10 tahun terakhir.
- d. Mengadakan kegiatan workshop dan seminar baik nasional maupun internasional minimal 2 kali per tahun.
- e. Mengadakan seminar nasional dan jurnal sebagai wadah publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa.
- f. Peningkatan layanan bimbingan akademik.
- g. Peningkatan layanan bimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis.
- h. Peningkatan layanan perkuliahan.
- i. Pelaksanaan kegiatan bimbingan karir sesuai bidang keahlian program studi.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>              |   |

## **7. Indikator Capaian Standar Suasana Akademik**



- a. Semua matakuliah praktikum memiliki modul dengan demonstrasi di laboratorium.
- b. Terdapat panduan/SOP Tugas Akhir/Skripsi/Tesis yang diterbitkan oleh SJM dan dijadikan pedoman oleh seluruh program studi dan mahasiswa.
- c. Publikasi Tugas Akhir/Skripsi/Tesis oleh mahasiswa minimal submit paper pada Jurnal/Proceeding Seminar di tingkat nasional/internasional.
- d. Penyelenggaraan kuliah umum dengan mengundang dosen tamu/tenaga ahli/pakar sesuai bidang keilmuan minimal 2 orang per tahun.
- e. Penyelenggaraan seminar tentang karir dengan menghadirkan alumni minimal 4 kali per tahun.
- f. Peningkatan jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.
- g. Peningkatan jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa.
- h. Tersedianya judul pustaka nasional dan internasional yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada terbitan 10 tahun terakhir dengan jumlah yang cukup dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.

## **8. Dokumen Terkait Suasana Akademik**

- a. Dokumen Kurikulum
- b. Dokumen Peraturan Akademik Universitas Pancasila

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b> |  |
|   | <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>       |   |
|   | <b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>              |   |

- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Teknik Universitas Pancasila 2020 - 2024.